



PUTUSAN

Nomor 139-140/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Salahudin Adrias, S.T.**
Pekerjaan : Wakil Walikota Tidore Kepulauan
Alamat : Kelurahan Toloa RT/RW 005/03
Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore
Kepulauan
2. Nama : **Abas M. Arsad, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor
Badan Statistik) Kabupaten Raja Empat,
Papua Barat
Alamat : Jalan Pipit Km. 7 RT/RW 02/11
Malengkadi, Sorong Timur

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/ADV-MK/VIII/2010 bertanggal 11 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Muhammad Konoras, S.H.; dan ii) Romy S. Djafaar, S.H., semuanya adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Kaca Piring Nomor 57, Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

- [1.3]** 1. Nama : **Muhammad Hasan, S.E., M.M.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Jati Lurus Belakang Kantor
 Koperasi, Kelurahan Mangga Dua,
 Ternate Selatan
2. Nama : **Drs. Ruslan Hafel**
 Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia Angkatan
 Darat
 Alamat : Talangame Bastiong, Ternate Selatan

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Abdullah Kahar, S.H.; dan iii) Merlina, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Muhammad Asrun & Partners Law Firm" yang beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Tidore, Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada i) Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.; ii) Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.; iii) Masayu Donny Kertopati, S.H.; iv) Ade Kurniawan, S.H.; dan v) Mohammad Ikhsan, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Maqdir Ismail & Partners" beralamat di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.6] 1. Nama : **Drs. Ahmad Mahifa**

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Goto,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

2. Nama : **Drs. Hamid Muhammad**

Pekerjaan : PNS

Alamat : RT/RW 006/03 Kelurahan Toloa,
Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Rudi Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; vi) Heru Widodo, S.H., M.H.; vii) Mona Bidayati, S.H.; dan viii) Robinson, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners Law Office" yang beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.7] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 389/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 139/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 13 Agustus 2010, dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

Tentang Legal Standing

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 25/KPU-KT/030.436364/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (Bukti P-1) sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Tentang Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 9 Agustus Tahun 2010, namun hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut baru dituangkan ke dalam Keputusan KPU Nomor 41/KPTS/KPU-TK-030-436364/2010, pada hari Rabu

tanggal 11 Agustus 2010. Kalaupun pleno rekapitulasi perolehan hasil suara dijadikan patokan, maka jangka waktu tiga hari setelah tanggal 9 yaitu tanggal 10, 11 dan 12. Namun bila penerbitan keputusan KPU Nomor 41/KPTS/KPU-TK-030-43634/2010 tertanggal 11 Agustus dijadikan sebagai patokan dalam menentukan batas waktu tiga hari kerja sebagai syarat syahnya pengajuan keberatan ke Mahkamah yang mulia, permohonan inipun memenuhi syarat dimaksud, karena didaftarkan ke Mahkamah ini pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan MK Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka secara formal permohonan a quo memenuhi syarat dan dapat diterima.

Fakta-fakta Pelanggaran

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore kepulauan diikuti oleh 4 (empat) pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 25 /KPU-KT/030.436364/2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Penetapan Noomor Urut Pasangan Calon yaitu :
 - Nomor Urut 1. Nama Calon Walikota: Muhammad Hasan, SE., MM, dan Wakil Walikota: Drs. Ruslan Hafel.
 - Nomor Urut 2. Nama Calon Walikota: Salahuddin Adrias, ST, dan Wakil Walikota: Abbas M Arsad, SH.
 - Nomor Urut 3. Nama Calon Walikota: Drs. Achmad Mahifa dan Wakil Walikota: Drs. Hamid Muhammad.
 - Nomor Urut 4. Nama Calon Walikota: Wahyuddin Abdul Hamid, SE. dan Wakil Walikota: Ir. Syachril I Marsaoly.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2010, *vide* Keputusan Termohon Nomor 41/KPTS /KPU-TK. 030436364/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan (Bukti P-3) yang menetapkan calon terpilih sebagai berikut:
 - Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sah: 7.908 (14,49%)
 - Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara sah: 10.579 (19,39%)
 - Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara sah: 28.598 (52,41%)

- Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh suara sah: 7.458 (13,72%)
3. Bahwa atas penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, telah merugikan pemohon karena dalam pelaksanaan Pemilu tersebut baik sebelum dan pada saat dilaksanakan pemungutan suara terindikasi telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemik, terstruktur dan massif oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Drs. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad) sebagaimana pemohon uraikan sebagai berikut :
- 3.1. Rapat Pembentukan Tim Relawan Drs. Achmad Mahifa (yang populer dengan MARASAI) di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore tepatnya di rumah Djafar Mulia dimana rapat tersebut dipimpin oleh seorang pejabat PNS yang bernama ABAS MAHMUD (Kabag Organisasi Setda Kota Tikep) yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang akan kami ajukan dalam persidangan pemeriksaan saksi.
 - 3.2. Rapat Penggalangan Dana Untuk Persiapan Deklarasi Pasangan Calon Drs. Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad yang dilaksanakan di rumah Drs. Husni Husain yang nota bene berstatus sebagai PNS (Pejabat Kepala Inspektorat Pemkot Tikep) tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2010, pukul 21.00 BTWI yang dihadiri oleh sejumlah PNS.
 - 3.3. Mengikutsertakan sebagian besar PNS dalam penyambutan kedatangan Drs. Achmad Mahifa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2010, saat membawa Rekomendasi Partai Golkar untuk diarak-arakan/konvoi dengan menggunakan fasilitas Negara berupa mobil dinas Humas Pemkot Tikep, yang diarak mulai dari Kelurahan Rum sampai memasuki kediaman Drs. Achmad Mahifa. Hal ini disaksikan oleh dua orang saksi yang akan kami ajukan didalam persidangan [pemeriksaan saksi.
 - 3.4. Penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 8 kali, masing-masing di Desa Mare Gam, Kecamatan Tidore Selatan, dengan memperkenalkan calon wakil walikota, dengan Ketua Panitia berseragam PNS, dan ikut dalam rombongan tersebut adalah Muspida Kota Tidore. Kemudian melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Tidore Utara, Oba Tengah, dan Oba Utara. Hal ini disaksikan oleh Saksi Nurdani Konoras dan Suniyati Husen yang akan diajukan sebagai saksi di persidangan.

- 3.5. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum PNS yang bertugas di Kantor kecamatan Oba Selatan pada tanggal 5 Agustus 2010 pukul 15.00 WTWI terhadap masyarakat dengan ancaman “kalau tidak memilih pasangan Drs. Acmad Mahifa, maka bantuan perahu Ketinting yang telah diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali”. Disaksikan oleh seorang saksi yang akan kami ajukan pada sidang pemeriksaan saksi.
- 3.6. Dengan sengaja untuk melakukan rapat evaluasi Dinas Pertanian dan Kehutanan pada hari Rabu tgl 14 Agustus 2010, pukul 10.30 bertempat di aula DISPENHUT Kota Tikep yang dipimpin oleh Kartini Elake (Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkot Tikep). Yang pada saat tersebut, pimpinan rapat menganjurkan agar peserta rapat yang terdiri dari seluruh PNS untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa. (pasangan no. urut 3).
- 3.7. Melibatkan sejumlah PNS ketika Rapat Koordinasi Kepala SKPD bertempat di ruang rapat Walikota Tidore, Sdr. Kartini Elake (Plt Sekretarsi Kota Tikep) mengarahkan kepada peserta rapat untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa (calon incumbent) pada saat Rapat Koordinasi Kepala SKPD bertempat di ruang rapat Walikota Tidore. Hal ini diketahui oleh dua orang saksi yang akan diajukan pada saat persidangan pemeriksaan saksi.
- 3.8. Tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh Drs. Acmad Mahifa (Walikota Tidore) terhadap staf bagian humas Setda Tikep yang bernama Sumiyati Husen dan Nurdani Konoras bertempat di kediaman walikota.
- 3.9. Penggantian beberapa kepala Sekolah dan Kepala UPTD yang dilakukan oleh Drs. Achmad Mahifa sebagai Walikota Tidore telah tidak sesuai dengan mekanisme analisa jabatan, melainkan karena menuduh/mencurigai orang-orang tersebut tidak berpihak kepada Drs. Achmad Mahifa (Pasangan Nomor Urut 3)
- 3.10. PNS di Desa Guraping dikumpulkan dan diarahkan di salah satu TPS untuk memenangkan pasangan Achmad Mahifa (Marasai).
- 3.11. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Ome a.n Malik Jafar mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Acmad Mahifa dengan Nomor

Urut 3 dengan cara membuka lembaran surat suara, pada saat bersamaan Stensa Adam melakukan protes kepada ketua KPPS.

3.12. Rapat untuk membicarakan partisipasi Kepala Sekolah dan para guru TK, SD, SMP, dan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan se-Kecamatan Oba Utara untuk mengumpulkan dana setiap guru dibebani Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima oleh bendahara yang ditunjuk pada saat rapat tersebut, yaitu Sdr. Arsyad Wahid, S.Pd. (Kepala SD Negeri Oba). Hal ini disaksikan oleh saksi Abdullah Adam, S.Pd. (Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Oba).

3.13. Pencoblosan 2 (dua) kali dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Kosa.

Bahwa tindakan Drs. Achmad Mahifa (pasangan calon nomor urut 3) yang nota bene sebagai calon incumbent telah menggunakan kekuasaan/kewenangan yang ada padanya, terbukti telah merugikan pasangan calon lain, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya bertentangan dengan pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 78 huruf h menyatakan, *dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.*
 - Pasal 79 ayat (1) huruf c menyatakan, *dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.*
 - Pasal 79 ayat (4) menyatakan, *pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemuilhan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.*
 - Pasal 80 menyatakan, *Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*
4. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Pasangan Nomor Urut 3 telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 69 tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :

Pasal 47, yang menyatakan “pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan ;

- Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
- Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 48 menyatakan “pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”

Pasal 54 ayat (1) menyatakan pejabat negara struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan calon yang menjadi peserta pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Bahwa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dikemukakan atau diuraikan pada poin 3.1 s/d 3.11 sebagai dasar keberatan dalam perkara *a quo*, telah lebih dari cukup menunjukkan/membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan secara terencana, dan bersifat struktural serta sistimatis dan massif yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 (Drs. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad), yang oleh KPU dalam keputusan sebagaimana disebut di atas ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yang terbesar pertama.

Bahwa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat curang secara terencana, terstruktur, sistimatis dan massif, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bersendikan hukum (vide pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” dan “Indonesia adalah negara hukum”. Tindakan-tindakan curang tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan atau asas-asas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Prinsip-prinsip dimaksud tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Di samping tindakan dan atau kegiatan curang yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 3 (Drs. Achmad Mahifa dan Drs. Hamit Muhammad) juga bertentangan prinsip-prinsip “jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas” sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga dengan tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 tersebut telah berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon.

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas diketahui setelah selesainya Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah oleh Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010, sehingga dengan itu sangat patut dan beralasan bagi Termohon untuk mengoreksi penetapan dimaksud karena Penetapan tersebut sangat merugikan Pemohon.

Bahwa Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi dan tegaknya demokrasi berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Sikap ini telah dinyatakan dan dijadikan dasar oleh Mahkamah dalam mengabulkan sengketa hasil pemilukada seperti sengketa Pemilukada Kota Waringin Barat sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010), dan Kota Surabaya sebagaimana dituangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Juni 2010, yang telah menjadi yurisprudensi. Esensi dari putusan-putusan ini adalah Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus mengadili keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 41/KPTS/KPU-TK.030.4636364/2010, tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhamad sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada kota Tidore Kepulauan.
4. Memerintahkan KPU Kota Tidore Kepulauan menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Salahuddin Adrias, ST. dan Abas M Arsad, SH. sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan menetapkannya sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2010 untuk masa jabatan periode 2010-2015.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti P.I-34, sebagai berikut:

1. Bukti P.I-1 : Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 25/KPU-TK/030.436364/2010 tahun 2010
2. Bukti P.I-2 : Surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPU-TK/030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan 2010
3. Bukti P.I-3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 40/BA/VIII/2010

4. Bukti P.I-4 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-2015 Nomor 42/BA/VIII/2010
5. Bukti P.I-5 : Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 37.1 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
6. Bukti P.I-6 : Surat Keputusan Tim Pemenangan Mahifa-Hamid Nomor 027/Marasai/VII/2010 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pelaksana Kampanye Akbar (Rapat Umum) Pasangan Calon Mahifa-Hamid di Kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah tertanggal 23 Juli 2010
7. Bukti P.I-7 : Surat pernyataan saksi atas nama Stensyah Adam, S.H.
8. Bukti P.I-8 : Surat pernyataan saksi atas nama Abdullag Adam, S.Pd.
9. Bukti P.I-9 : Surat pernyataan saksi atas nama Rugaya Yasin, S.Pd.
10. Bukti P.I-10 : Surat pernyataan saksi atas nama Nurdani Konoras
11. Bukti P.I-11 : Surat pernyataan saksi atas nama Sumiyati Husen, S.Ap.
12. Bukti P.I-12 : Surat pernyataan saksi atas nama Nur M Taib
13. Bukti P.I-13 : Surat pernyataan saksi atas nama Roslan W Yunus
14. Bukti P.I-14 : Rekaman audio rapat di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan
15. Bukti P.I-15 : Kliping koran "Malut Pos" Kamis, 15 Juli 2010, "Penceramah Ajak Pilih Masai"
16. Bukti P.I-16 : Rekaman video kunjungan kerja Walikota di Desa Maregam
17. Bukti P.I-17 : Rekaman video kunjungan kerja Walikota di Kelurahan Mareku (Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi)
18. Bukti P.I-18 : Rekaman video kunjungan kerja Walikota di Kelurahan Mareku (Pelantikan Pengurus PORAM Mareku)
19. Bukti P.I-19 : Rekaman video kunjungan kerja Walikota di Bukit Durian (Penutupan pertandingan sepak bola)

20. Bukti P.I-20 : Surat undangan silaturahmi Marasai yang ditandatangani oleh oknum Ketua KPPS 32 Tidore Utara
21. Bukti P.I-21 : Surat usulan nama-nama KPPS TPS 32 Desa Maitara
22. Bukti P.I-22 : DPT TPS 5 Kecamatan Oba Utara
23. Bukti P.I-23 : Rekaman video penjemputan rekomendasi Partai Golkar
24. Bukti P.I-24 : CD dokumentasi foto kunjungan Walikota yang mengikutsertakan calon Wakil Walikota Hamid Muhammad
25. Bukti P.I-25 : Undangan Isra' Mi'raj Nomor 005/574/01/2010
26. Bukti P.I-26 : Lembaran Disposisi Walikota Tidore Kepulauan tanggal 23 Juni 2010:
1. Kunjungan kerja Walikota dalam rangka penutupan bola kaki di Desa Durian Kecamatan Oba Utara pada tanggal 21 Juni 2010
 2. Kunjungan kerja Walikota dalam rangka pelantikan Pengurus Sepak Bola Poram Mareku dan acara syukuran SMUN 10 Tidore Kepulauan pada tanggal 22 Juni 2010 di Kecamatan Oba Utara
 3. Kunjungan kerja Walikota dalam rangka peresmian Masjid Nurul Ardha di Desa Maregam, Kecamatan Tidore Selatan pada tanggal 23 Juni 2010, Kecamatan Tidore Selatan
 4. Kunjungan kerja Walikota ke Kecamatan Oba Tengah pada tanggal 26 Juni 2010
27. Bukti P.I-27 : Lembaran Disposisi Walikota Tidore Kepulauan tanggal 11 Juli 2010 tentang perjalanan dinas di:
1. Desa Galala, Kecamatan Oba Utara
 2. Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah
 3. PGRI Sofifi, Kecamatan Oba Utara
 4. PGRI Oba Tengah
28. Bukti P.I-28 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/513a/01/2010 dalam rangka peresmian Masjid Nurul Ardha di Desa Maregam, Kecamatan Tidore Selatan

29. Bukti P.I-29 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/510a/01/2010 dalam rangka Penutupan Bola Kaki di Desa Durian Kecamatan Oba Utara
30. Bukti P.I-30 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/512a/01/2010 dalam rangka pelantikan Pengurus Sepak Bola Poram Kelurahan Mareku dan syukuran SMUN 10 Tidore Kepulauan
31. Bukti P.I-31 : Rekaman telepon ancaman ajudan Walikota Tidore Kepulauan
32. Bukti P.I-32 : Rekaman telepon pernyataan calon Wakil Walikota Pasangan Nomor 3 (Hamid Muhammad) bahwa orang-orang di Mahkamah Konstitusi adalah temannya
33. Bukti P.I-33 : Formulir C1-KWK TPS 19 Kecamatan Oba Utara Desa Ake kolano pada halaman 3 anggota KPPS atas nama Misnawati Baud adalah Tim Sukses Marasai
34. Bukti P.I-34 : Formulir C TPS 19 Oba Utara yang berkaitan dengan Bukti P-20 dan Bukti P-21

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan Ahli A Irmanputra Sidin dan 22 (dua puluh dua) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli A Irmanputra Sidin

- Esensi konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada guna pemenangan pemilu. Struktur kekuasaan dimaksud bukan hanya struktur penyelenggara pemilihan umum atau struktur birokrasi PNS, melainkan seluruh bagian struktur kekuasaan.
- Sifat terstruktur tidak selalu harus berjenjang, namun cukup jika penggunaan instrumen negara berulang hingga tiga kali baik untuk pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis.
- Hipotesa yang terbukti sebagai pelanggaran terstruktur sesungguhnya adalah sistematis dan berintensitas *massive*.
- Semua pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka pola hubungan subjek pelaku pelanggaran adalah sistematis.

- Konstruksi massive adalah berdasar dari mayoritas relatif syarat kemenangan pasangan calon, yaitu 30% suara. Dengan demikian, pelanggaran dikatakan *massive* jika terjadi di lebih dari setengah dari 30% jumlah lokus pemilihan.
- Dalam perkara pemilukada, pelanggaran tidak perlu dikonversikan menjadi angka (kuantifikasi) yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Saksi

1. Darling Jumati

- Pada tanggal 29 Saksi diundang rapat di rumah (alm.) Djafar Mulia, dan Saksi hadir pada pukul 21.00.
- Ketua RT dan Panwas membicarakan persiapan pembentukan Tim Ramah/Relawan Mahifa (bagian dari Tim Marasai) Kelurahan Gamtufkange.
- Ikut memimpin rapat adalah Abas Mahmud, yaitu PNS yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi, dan MT Marsauli.

2. Aswad M Taher

- Saksi menerangkan hal yang sama dengan Darling Jumati.
- Terdapat lebih dari satu PNS yang hadir dalam pertemuan di rumah (alm.) Djafar Mulia.
- Pejabat MT Marsauli (Kepala Badan PMD) menyatakan bahwa kelurahan lain sudah komitmen mendukung Ahmad Mahifa, untuk itu apa salahnya kita orang berkomitmen mendukung Ahmad Mahifa, agar pejabat yang ada di kelurahan ini bisa diakomodir.

3. Nurdani Konoras

- Saksi adalah PNS (petugas protokol) pada Pemkot Tidore Kepulauan.
- Pada H-1, yaitu 4 Agustus 2010, Saksi dan Ibu Sumiyati datang ke rumah Walikota pada pukul 16:30 seusai Ashar untuk menanyakan SPPD yang belum keluar.
- Kemudian Walikota menunjuk Saksi dan mengatakan bahwa suami Saksi diberi waktu hingga pukul 07:00 besok pagi, jika tidak akan diusir dari rumah dinas dan motor dinas akan ditarik. Walikota mengatakan mengetahui pejabat mana yang mendukung walikota incumbent dan mana yang tidak mendukung.

- Saksi diberitahu oleh Saksi Sumiyati, bahwa calon Wakil Walikota Hamid Muhammad melalui Saksi Sumiyati meminta agar Saksi tidak bersaksi di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah teman Walikota incumbent.
- Saksi Sumiyati mendapat ancaman dari Ajudan Walikota, yaitu Adim, bahwa jika Marasai kalah, rumah Sumiyati, rumah orang tua Sumiyati, dan rumah orang tua Saksi, akan dibakar, bahkan mereka akan dibunuh.
- Kunjungan walikota yang dibiayai APBD, adalah:
 - i) peresmian Masjid Nurul Adha di Desa Mergam, Kecamatan Tidore Selatan, yang disertai calon Wakil Walikota Hamid Muhammad. Panitia, dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Abdullah (Plt Kasatpol PP), mengajak hadirin agar mendukung Pasangan Walikota incumbent. Walikota incumbent berkampanye memperkenalkan calon wakil walikota, dan menjanjikan bantuan mesin penerangan lampu dengan syarat masyarakat Desa Margam memilih Marasai;
 - ii) Senin, 13 Juli 2010, Walikota melakukan kunjungan dinas ke Gereja Maranata di Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, dengan mengajak Ketua DPRD, Muspida, Pimpinan SKPD, dan calon Wakil Walikota Hamid Muhammad. Pada acara itu, Ibu Pendeta mengajak jemaatnya berdoa agar Pasangan Marasai terpilih.
- Saksi belum melaporkan adanya intimidasi tersebut kepada Kepolisian.

4. Sumiyati Husen

- Saksi adalah PNS (petugas protokol) pada Pemkot Tidore Kepulauan.
- Saksi dan Saksi Nurdani Konoras datang ke rumah Walikota untuk meminta SPPD karena belum dicairkan (bahkan hingga saat ini), dan mendengar ancaman dari Walikota incumbent yang ditujukan kepada Saksi Nurdani Konoras. Walikota incumbent mengancam akan membabat pejabat yang tidak memberikan dukungan.
- Dalam acara kunjungan dinas ke Gereja, calon Wakil Walikota Hamid Muhammad ikut memberikan sambutan.
- Hamid Muhammad menjanjikan kepada jemaah Gereja bahwa jika Walikota incumbent terpilih lagi, salah satu pendeta bisa jadi diberangkatkan ke Betlehem.

- Saksi menyatakan Umar Ismail (orang tua Sespri Walikota) membawa uang Rp.600 juta sebagai bantuan dari pengusaha Ternate kepada Walikota *incumbent*,

5. Roslan W Yunus dan Nur M Taib

- Pada tanggal 24 malam, Saksi menerima undangan dari Kepala SKPD Tidore Kepulauan, yaitu Drs Husni Husain, agar semua PNS yang berdomisili di, atau yang berasal dari, Kelurahan Guraping hadir di rumah Husni Husain untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan sosial.
- Acara ternyata membicarakan persiapan deklarasi Tim Pendukung Marasai.
- Semua PNS yang hadir dimintai sumbangan. Setiap Kepala Dinas menyumbang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Kepala Seksi, Kepala Bagian, dan Sekretaris dimintai sumbangan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan staf biasa dimintai sumbangan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Peserta yang hadir dalam rapat sejumlah 40 orang PNS.

6. Supriyanti Jailani

- Pada 3 Agustus 2010, diadakan rapat staf di Dinas Pertanian yang dipimpin Agus Salim Elake, dan membicarakan i) laporan evaluasi kegiatan dari penanggung jawab kegiatan; ii) jadwal apel pagi dan sore; dan iii) keterlibatan PNS dalam Pilkada.
- Pimpinan Rapat mengarahkan agar peserta rapat memilih Pasangan Nomor 3 (Mahifa).

7. Muhammad Iksan Albanjar

- PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan
- Pada 3 Agustus 2010, Saksi hadir dan diberitahu bahwa ada undangan rapat dari Agus Salim Elake.
- Saksi tidak menghadiri undangan rapat karena ada saudara meninggal.
- Saksi meminta kepada Saksi Supriyanti Jailani agar merekam isi rapat.

8. Faizal Badaruddin

- Saksi menyatakan bahwa rekomendasi Golkar untuk Pasangan Marasai dijemput oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dari Jakarta.

- Di Pelabuhan Rum, diselenggarakan acara penyambutan rekomendasi tersebut dengan dihadiri oleh Asisten 3, yaitu Kartini Elake, Camat Tidore Utara, dan Kabag Humas.
- Rombongan penjemput Rekomendasi menggunakan kendaraan dinas.

9. Rustam NS Fomanyora

- Saksi adalah reporter Radio FM.
- Pada 21 Februari 2010 diselenggarakan acara penjemputan Rekomendasi Golkar untuk Marasai di Rum hingga kediaman Walikota di Kelurahan Goto.
- Pada acara tersebut Kepala Bagian Humas Rusdi Hasan, dengan menggunakan pengeras suara yang dipasang di mobil, di sepanjang jalan menyerukan agar warga mendukung pencalonan Marasai.
- Di Kelurahan Rum dan Kelurahan Obe, terdapat penyambutan secara besar-besaran yang diawali dengan pembacaan pernyataan sikap.
- Beberapa masjid juga mengumumkan agar warga menyambut rombongan penjemput rekomendasi dari Partai Golkar.

10. Abdullah Adam

- Saksi adalah Kepala UPTD PGSD.
- Pada Sabtu, 10 Juli 2010, diadakan Rapat Persiapan Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Tidore Kepulauan, dengan moderator adalah Darwin Arrahman, yaitu Kepala SMPN 5 Kota Tidore Kepulauan.
- Saksi diminta memberi sambutan dan pengarahan untuk persiapan evaluasi kerja guru yang akan dilaksanakan pada Senin, 12 Juli 2010.
- Kemudian moderator menyatakan bahwa setiap sekolah di Tidore telah menyumbang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pasangan *incumbent*. Peserta forum rapat, di Oba Utara, diminta menyumbang baliho.
- Kemudian, setiap kepala sekolah langsung menyeter Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang kepada Arsyad Wahid (Kepala SDN Oba) untuk membuat baliho incumbent.
- Pada Senin, 12 Juli 2010, dilaksanakan rapat evaluasi kerja guru yang dihadiri Kepala Dinas Anwar Husein yang menyatakan bahwa program akan jalan jika Pasangan Marasai terpilih kembali.
- PNS yang hadir dalam rapat evaluasi lebih dari 100 orang.

11. Rugaya Yasin

- Saksi adalah Guru Bantu SDN Ome, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala SDN 2 Mareku.
- Sebelum dikenai status non-job, Saksi pernah menemui Sekda Kota Tidore Kepulauan, yaitu Ibrahim Rajabesi, di rumah Ibrahim, untuk meminta tanda tangan ijin melanjutkan pendidikan strata 2. Pada saat itu Sekda mengatakan menerima laporan bahwa suami Saksi melakukan sosialisasi untuk pasangan calon lain di Kelurahan Guraping.
- Sekda Ibrahim Rajabesi pada mulanya adalah calon wakil walikota untuk Ahmad Mahifa, tetapi karena sakit/berhalangan tetap maka digantikan oleh Hamid Muhammad.
- Pada acara pembagian laporan pendidikan SDN 2 Mareku, Ketua Komite yang bernama HT Mustafa mengatakan bahwa jika Saksi pindah sekolah, tanaman bunga ibu Kepala Sekolah jangan diambil.

12. Samsi R Marsaoly dan Sofyan Usman

- Saksi mendapat undangan untuk hadir dalam peringatan Isra' Mi'raj Kota Tidore Kepulauan pada 14 Juli 2010.
- Surat undangan peringatan Isra' Mi'raj ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Sekda, yaitu Kartini Elake.
- Ustadz Nawawi sebagai penceramah menceritakan figur kepemimpinan Rasulullah kemudian disambung dengan menceritakan figur kepemimpinan Ahmad Mahifa, dan meminta agar hadirin mendukung Pasangan Ahmad Mahifa.
- Pasangan wakil walikota lain yang hadir mengajukan protes.
- Pada akhir sambutan, walikota *incumbent* mengajak agar warga bersama-sama mendukung Marasai.

13. dr. Malikidin Ismail

- Pada acara pengobatan massal yang diselenggarakan di SDN Maldi, Desa Maldi, Kecamatan Oba Selatan, tanggal 27 Juni 2010, sekitar pukul 14:00 WIT, Aswin Kamarullah (staf kantor Kecamatan) mengatakan kepada peserta pengobatan massal agar pada 5 Agustus 2010 memilih Marasai.

14. Harun Hi Sabtu

- Saksi adalah PNS yang pada Pemilu 2009 terdaftar di TPS terdekat.

- Pada Pemilu 2010, semua PNS di Guraping dikumpulkan agar memilih dalam satu TPS, yaitu di TPS 5 Kecamatan Oba Utara.
- Pemenang di TPS tersebut adalah Mahifa dengan perolehan suara 208 suara dari sejumlah 338 pemilih.

15. Muhlis Malagapi

- Abdul Rasyid Arif adalah Tim Sukses Marasai merangkap sebagai Ketua KPPS di TPS 32 Desa Maitara.

16. Bakri Yasim dan Jufri Hi Yusuf

- Di Desa Lifofa pada 3 Agustus 2010 sekitar pukul 21:00 WIT, Jauhar Ramisi dari Tim Marasai mengumumkan di Masjid bahwa Ahmad Mahifa memberikan bantuan untuk masjid sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan meminta agar warga mendukung Marasai.
- Istri Kepala Urusan Pembangunan Desa Lifofa mengajak beberapa ibu-ibu agar memilih Marasai.
- Hasil pleno KPU Tidore Kepulauan tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Keberatan telah diajukan sejak tingkat KPPS hingga tingkat PPK; bahkan pada pleno KPU, keberatan dituliskan dalam kolom keberatan.

17. Anas A Radjak

- Pada 4 Februari 2010, Walikota incumbent menghadiri peletakan batu pertama masjid di Desa Koli, Kecamatan Oba, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Oba.
- Dalam pertemuan terdapat deklarasi dukungan dari gabungan kelompok tani Desa Koli kepada Ahmad Mahifa, kemudian Ahmad Mahifa menyatakan akan mencalonkan diri lagi.
- Camat Oba dan Kepala Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menghadiri pertemuan tersebut.
- Di ruang rapat kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Oba, dipasang spanduk Marasai.

18. Ahmad Rabo

- Pada apel pagi tanggal 1 Maret 2010 di halaman Kantor Walikota, Walikota menyampaikan pengarahan bahwa dia akan maju lagi sebagai calon kepala daerah.
- Pada 21 Februari 2010, terdapat arak-arakan penjemputan rekomendasi Partai Golkar dengan menggunakan mobil Humas Pemkot Tidore Kepulauan.

19. Bambang A Rano

- Pada 27 Agustus 2010, pukul 15:00 WIT, Sekda Ibrahim Rajabesi hadir dan membuka turnamen olah raga mahasiswa.
- Camat Oba Muklis Nawari memberikan sambutan dan memperkenalkan Sekda Ibrahim Rajabesi sebagai calon Wakil Walikota Marasai.
- Dalam kunjungan kerja Ahmad Mahifa untuk membagikan insentif syara', imam, dan pendeta, disertai pasangan calon wakil walikota Hamid.
- Kunjungan tersebut diumumkan sebelumnya di masjid agar semua warga menghadiri.
- Kunjungan kerja tersebut tidak dipimpin oleh protokoler Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, melainkan dipimpin oleh Ketua Tim Pemenangan Marasai Kecamatan Oba yang bernama Yusuf Bahtar.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 140/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 13 Agustus 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. Alasan Hukum

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

(1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, sehingga dengan demikian

Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil pemilukada [Bukti P-4, P-4a, P-4b, P-4c]. Dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna pemeriksaan permohonan *a quo*.

I.2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya UU No. 22 Tahun 2008), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 22 Tahun 2008 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

I.3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis, 5 Agustus 2010 telah diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. Fakta Hukum

- II.1.** Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan (Termohon) telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 54.570 (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh), dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

No. Urut	Kandidat	Suara Sah	Prosentase
1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	7.908	14,49 %
2	Hi. Salahuddin Adrias, ST dan Abbas M. Arsyad, SH	10.579	19,39 %
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	28.598	52,41%
4	Wahyuddin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril. I Marsaoli, MM	7.485	13,72%

- II.2.** Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin II. 1 tersebut di atas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 28.598 daripada perolehan suara pasangan yang lain.
- II.3.** Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel (PEMOHON) memperoleh suara sejumlah 22.708 suara atau 41,61% sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad) adalah 13.798 suara atau 25,28% sebagai berikut:

No. Urut	Kandidat	Suara Sah	Prosentase
----------	----------	-----------	------------

1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	22.708	41,61%
2	Hi. Salahuddin Adrias, ST dan Abbas M. Arsyad, SH	10.579	19,39 %
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	13.798	25,28 %
4	Wahyuddin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril. I Marsaoli, MM	7.485	13,72%

II.4. Bahwa pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan telah menodai harapan lahirnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan sebagai pilihan rakyat sejati (*the people's genuine choices*), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Tidore Kepulauan-Provinsi Maluku Utara secara khusus dan secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan masif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan dapat digambarkan sebagai berikut :

II.4.a. PELANGGARAN PROSES PEMBERIAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

II.4.a.1. Di Kecamatan Oba Selatan :

1) Adanya pemalsuan tanda tangan pada data Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK dalam pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 (Model DA-KWK; Model DA-A-KWK; Model DA-B-KWK; Model DA1-KWK; Lampiran 1 Model DA1-KWK; Lampiran 2 Model DA1-KWK; Model DA3-KWK) Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara [Bukti P-5], dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa telah ada pemalsuan tandatangan atas nama Ali Nurdin selaku Anggota dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 9 (Sembilan) di desa Lifofa kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara pada dokumen Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK) pada halaman 3 [*vide* Bukti P-5]. Ali Nurdin tidak pernah menandatangani

Formulir C1-KWK, tetapi tanda tangannya ada di Formulir C1-KWK tersebut.

- 2) Adanya pemindahan Kotak Suara oleh petugas keamanan TPS 3 di Desa Maldi, pada Rabu, 4 Agustus 2010 ke rumah Pokso Marasai (calon nomor urut 3) dan kemudian dipindahkan lagi ke rumah Kepala Desa Maldi, sesuai keterangan saksi Rusli Rustam dan Wahyudi Muhammad dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa semula telah ada kesepakatan bersama antara Anggota PPK di Kecamatan Oba Selatan yaitu antara Taswin Kamarullah, Saiful hayatudin dan Sahril S. Imam, Suparman, Rusli Rustam (Panwascam Oba Selatan), Kapolsek Oba Selatan dan Abdullah Yakub (Petugas KPU Kota Tidore Kepulauan) untuk meletakkan Kotak Suara di Ketua PPS 3 Desa Maldi di rumah Ketua KPPS Desa Maldi. Namun secara diam-diam telah dipindahkan ke Posko MARASAI yang berada di rumah Soleman Do Kari selaku anggota KPPS 3 desa Maldi pada hari yang sama, yaitu Rabu, 4 Agustus 2010, Pkl. 17.30 WIT. Setelah itu pada Pkl. 19.20 WIT Kotak Suara itu dipindahkan lagi oleh Saidi Ali dan Usman sebagai petugas keamanan TPS 3 Desa Maldi ke rumah Kepala Desa Maldi bernama Wahab Karim.

II.4.a.2. Di Kecamatan Oba Tengah

Adanya Sisa Surat Suara yang tidak dirusak dengan cara ditandai silang oleh petugas KPPS di TPS 17, desa Lola di hadapan keempat saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan keterangan saksi Azis A Muda dengan kronologis sebagai berikut :

- 1) Bahwa di TPS 17, Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah untuk sisa surat suara sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar tidak dirusak dengan cara ditandai silang sebagaimana suatu yang harus dilakukan di hadapan keempat saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tetapi dibawa pulang ke rumah Ketua KPPS 17 Desa Lola bernama Suardi Wayangkere. Terhadap kejadian itu telah diajukan

keberatan oleh saksi pasangan nomor urut 1 (Enda Salhuteru) [Bukti P-6]. Keberatan juga disampaikan Azis Amuda selaku saksi di PPK Oba Tengah pada saat Rapat Pleno PPK.

- 2) Bahwa di TPS 18, Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah terdapat surat suara yang sobek sejumlah 4 (empat) lembar dan telah diajukan keberatan oleh 3 Saksi dari Pasangan Calon No. Urut 1, 2, dan 4 kepada petugas KPPS Oba Tengah, tetapi rekapitulasi penghitungan suara tetap disahkan oleh seorang anggota PPK yang hadir pada saat penghitungan pada tanggal 5 Agustus 2010.

II.4.a.3. di Kecamatan Oba:

- 1) Adanya pencoblosan oleh orang yang tidak terdaftar namanya dalam DPT di TPS 14, Desa Kota Kecamatan Oba, sesuai dengan keterangan saksi Safrin Jailani dan Adelan Hamir dengan kronologis sebagai:

Bahwa di TPS 14, Desa Kosa, Kecamatan Oba, nama Ftofianus Korobu tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14, Desa Kosa Kecamatan Oba [Bukti P-7], namun yang bersangkutan tetap melakukan pencoblosan karena diperbolehkan mencoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS walaupun sudah diprotes dan dicegah oleh saksi pasangan calon nomor 1 Safrin Jailani.

- 2) Bahwa di TPS 14, Desa Kosa, Kecamatan Oba, nama Floraf Siking (istri dari Ftofianus Korobu) tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14, Desa Kosa Kecamatan Oba, [*vide* Bukti P-7], tetapi yang bersangkutan tetap memberikan suara atas dasar Surat Edaran dari KPU Kota Tidore Kepulauan, yang isinya:

Point 3 (tiga), menyatakan: *“Apabila PNS Tidak memiliki Kartu Pemilih maka, diperlihatkan surat tugas kepada KPPS setempat”*.

- 3) Kamaludin Amir, yaitu warga di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 14, Desa Kosa, namun petugas KPPS TPS 14 Desa Kosa (Hatisa Abdul Salam Mariam Tamher) memberikan undangan kepada Kamaludin Amir dengan undangan yang tertulis atas

nama “Melka”. Ketika yang bersangkutan hendak melakukan pencoblosan, saksi Nomor Urut 1 protes, tetapi tetap diperbolehkan oleh petugas KPPS, dengan alasan nama bersangkutan tertulis Irwanto Umar sesuai terdaftar dalam DPT di TPS 14 Desa Kosa dengan Nomor Urut 286, [vide Bukti P-7] namun berdasarkan bukti yang didapatkan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1 bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Kamaludin Amir [Bukti P-8] bukan Irwanto Umar.

- 4) Bahrin Mustafa selaku Kepala Sekolah SD Negeri 25 Tikep, di Desa Kosa, Kecamatan Oba telah melakukan 2 (dua) kali pencoblosan di 2 TPS yang berbeda, yaitu :

Di TPS 16, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba pada Pkl. 09.00 WIT pada tanggal 5 Agustus 2010, sesuai dengan keterangan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hasbula Abubakar) dan hal tersebut telah diajukan keberatan oleh Hasbul Abubakar pada tanggal 5 Agustus 2010 yang tertuang dalam data data Hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilukada kota tidore kepulauan tahun 2010. (Model C-KWK; Model C1-KWK; Lampiran Model C1-KWK; Model C3-KWK; Model C4-KWK; Model C5-KWK) TPS 16, Desa Payahe Lingkungan Tahane, Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (pada Form C3- KWK halaman 1) [Bukti P-9] dan telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan Oba.

Di di TPS 14, Desa Kosa Kecamatan Oba pada Pkl. 11.00 pada tanggal 5 Agustus 2010, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Safrin Jailani dan Adelan Hamir.

II.4.a.4. di Kecamatan Oba Utara

Adanya pencoblosan oleh 5 orang yang tidak terdaftar namanya dalam DPT di TPS 2, Dusun Gosale Desa Guraping Kota Kecamatan Oba Utara, [Bukti P-9b] sesuai dengan keterangan saksi Pendeta

Abner Bermula, adapun nama kelima orang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salmon Kose;
2. Mise Eno;
3. Lisabet Gabanae;
4. Hesti N;
5. Eby Gabinae;

II.4.b. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILUKADA

II.4.b.1. Di Kecamatan Oba Utara

- 1). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli Rumbawa adanya anggota KPPS yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3 yaitu:

Misnawati Baud adalah anggota KPPS di TPS 19 Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara [Bukti P-9a], tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/Marasai/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pelaksana Kampanye Akbar (Rapat Umum) Pasangan Calon Mahifa-Hamid di Kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah yang ditetapkan di Tidore tanggal 23 Juli 2010 [Bukti P-10].

- 2). Bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3 yaitu, Saifuddin Gamtohe adalah lurah di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, padahal PNS harus netral dari kegiatan politik praktis.

II.4.b.2. Di Kecamatan Oba Selatan

Rusli Daengtalo, Hasim Simau adalah anggota KPPS di TPS 9 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, [*vide* Bukti P-5], tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, sesuai dengan keterangan saksi Ali Nurdin, [*vide* Bukti P-5],

II.4.b.3. Di Kecamatan Oba Tengah

Bahwa ada ketua dan anggota KPPS, serta Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ade Taif adalah Ketua KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara [Bukti P-11], tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
2. Hasan Jafar, Tamrin Musa, Sarifa Kalbi, Isrun Talib, Siti H. Fatah, adalah anggota KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
3. Irwan H.Ajang, Muzakir S Bangsa, Muhajir Salam, adalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3
4. Suardi Wayangkere adalah Ketua KPPS di TPS 17 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, [*vide* Bukti P-11] tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
5. Yonas Makaleo, Adrian Mararending, Sunce Batukarang, Roseti Saure, Nasun Masudara, Oktovianus Tuwim anggota KPPS di TPS 17 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, [*vide* Bukti P-6] tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
6. Fadli H. Isak, adalah Ketua PPS di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.

II.4.b.4. Di Kecamatan Oba

Bahwa ada anggota KPPS di TPS 14 Desa Kosa Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, [Bukti P-12] tetapi yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon Pasangan Nomor Urut 3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Atisa Abdul Salam;
2. Mariam Tamher;
3. Nurjah Siad;

Bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhammad H. Fatah adalah Mantri Desa di Dusun Hijrah Kecamatan Oba;
2. Multar Alting adalah guru SDN Koli, di Kecamatan Oba;

II.4.b.5. Di Kecamatan Tidore Selatan.

Bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhlas Marsaoly, SP adalah kepala kantor balai instalasi penyuluhan pertanian;
2. Ir. Iksan M Saleh adalah Kepala Dinas Perikanan;
3. Drs. Ahmad H Arsyad adalah Kepala Pasar Sarimalaha;
4. Ir. Ansar Husen adalah kepala dinas perindustrian dan koperasi;
5. H. Amir, S.E. adalah staf di perindustrian dan koperasi;
6. Kader Din, S.E. adalah staf di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara;
7. Guntur Sadik, SE adalah staf di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara;
8. Jafar A Rahim adalah staf di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara.

II.4.b.6. Di Kecamatan Tidore

Bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, dengan rincian sebagai berikut :

Iqbal Yapono adalah staf dikantor walikota Tidore Kepulauan;

1. Andi Abdul Salam adalah staf di kantor walikota Tidore Kepulauan

II.4.b.7. Di Kecamatan Tidore Utara

Bahwa ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3, dengan rincian sebagai berikut :

1. Karim Salim adalah Pengawas UPTD di Kota Tidore Kepulauan;

2. Iswan Salim adalah staf di kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan;
3. Ansar M Da'aly adalah camat Kota Tidore Kepulauan;
4. Amran A Makokotu adalah guru di SMA 1 Tidore;
5. Malik Jafar adalah kepala sekolah di SDN Mareku;
6. Umar Ismail adalah syahbandar di Halmahera Barat

II.4.c. KISRUH DAFTAR PEMILIH TETAP

Sekitar 12.466 penduduk (18,60 persen) dari total 67.036 penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya memberikan suara pada hari pemilihan tanggal 5 Agustus 2010, tetapi tidak menyalurkan hak suaranya akibat tidak terdaftar namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak diperkenankan memberikan suara oleh KPPS. Penduduk yang memilih 54.570 pada tanggal 5 Agustus 2010. Alasan utama tidak terdaftarnya sebagian penduduk Kota Tidore Kepulauan disebabkan adanya upaya sistematis dan terencana untuk mendaftarkan penduduk yang berpotensi memilih pasangan calon nomor urut 1 (PEMOHON).

Persoalan penduduk yang tidak masuk dalam DPT merupakan persoalan klasik dari setiap waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan persoalan kisruh DPT ini menjadi sekedar persoalan administrative dan bukan menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

- II.5.** Bahwa dengan KPU Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1), di mana Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan *a quo* merupakan obyek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan KPU *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan

pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kota Ternate, maka Pemohon memiliki hak dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap SK KPU Kota Tidore Kepulauan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

II.6. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana *diatur* dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau
- b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

II.7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan tumpuan harapan terakhir kami atas dasar amanat dan kepercayaan rakyat Kota Tidore Kepulauan kepada PEMOHON kiranya dapat diputuskan calon nomor urut 1 pasangan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2010-2015. Keputusan Majelis Hakim Yang Terhormat merupakan anugrah yang tidak ternilai bagi rakyat Kota Tidore Kepulauan.

III. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010;

3. Menyatakan dan menetapkan membatalkan Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 [Model DB-KWK.KPU];
4. Menyatakan dan menetapkan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 43/KPTS/KPU-TK.030.436362/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-2015;
5. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 adalah sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut :

No. Urut	Kandidat	Suara Sah	Prosentase
1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	22.708	41,61%
2	Hi. Salahuddin Adrias, ST dan Abbas M. Arsyad, SH	10.579	19,39 %
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	13.798	25,28 %
4	Wahyuddin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril. I Marsaoli, MM	7.485	13,72%

6. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Muhammad Hasan, SE,MM dan Drs. Ruslan Hafel sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-2015.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-12, sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010

2. Bukti P.II-2 Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan [Model DB-KWK.KPU]
3. Bukti P.II-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 43/KPTS/KPU-TK.030.436362/ 2010 Tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-2015
5. Bukti P- 4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Akhir Berkas Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Tanggal 26 Juni 2010 Yang ditujukan untuk Kepala Daerah : Muhammad Hasan, SE.MM dan Wakil Kepala Daerah : Drs. Ruslan Hafel
6. Bukti P.II- 4a Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/VI/2010 Tanggal 27 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010. (MODEL BA-KWK).
7. Bukti P.II- 4b Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/BA/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010.

8. Bukti P.II- 4c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 25/KPU-KT/030436364/2010 Tanggal 28 Juni 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010.
9. Bukti P.II-5 Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
10. Bukti P.II-6 Hasil pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, TPS 17 Desa/Kelurahan Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
11. Bukti P.II-7 Daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS 14 Desa/Kelurahan Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
12. Bukti P.II - 8 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kamaludin Amir
13. Bukti P.II - 9 Hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di TPS 16 Desa/Kelurahan Payahe Lingkungan Tahane, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
14. Bukti P.II-9a Hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di TPS 19 Desa/Kelurahan Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

15. Bukti P.II-9b Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS 2 Desa/Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
16. Bukti P.II-10 Surat Keputusan Nomor : 027/ Marasai/VIII/2010 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pelaksana Kampanye Akbar (Rapat Umum) Pasangan Calon Dan Mahifa-Hamid Di Kecamatan Oba Utara Dan Oba Tengah akekolano, 29 Juli 2010
17. Bukti P.II-11 Hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di TPS 18 Desa/ Kelurahan Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
18. Bukti P.II-12 Hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di TPS 14 Desa/ Kelurahan Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 14 (empat belas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ali Nurdin**

- Saksi adalah Anggota KPPS yang telah diberhentikan sebelum penyelenggaraan Pemilukada.
- Ada yang memalsukan tanda tangan Saksi pada dokumen pemungutan suara di TPS 9 Desa Litofa, Kecamatan Oba Selatan.

2. **Rusli Rustam**

- Pada 4 Agustus 2010, kotak suara didistribusikan ke desa-desa, dan terakhir pukul 15:30 WIT distribusi ke Desa Maidi.
- Kotak suara yang awalnya ditempatkan di rumah Ketua PPS 3 Desa Maidi, kemudian dipindahkan oleh PPS, KPPS, dan keamanan PPS ke Posko Marasai tanpa sepengetahuan Panwas.

3. Wahyudi Muhammad

- Saksi menerangkan hal yang sama dengan Saksi Rusli Rustam.
- Pemandahan kotak suara dari rumah PPS ke Posko Marasai dilakukan pukul 17:30 WIT, kemudian pukul 19:20 WIT dipindahkan ke rumah Kepala Desa yang bernama Wahab Karim.

4. Aziz A Muda

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPK Oba Tengah.
- Terdapat sisa surat suara sejumlah 75 lembar di TPS 17 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah yang tidak dirusak/disilang, namun dibawa pulang ke rumah Ketua KPPS TPS 17.
- Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS 17 namun tidak ditanggapi.
- Di TPS 18, pada saat penghitungan suara ditemukan empat lembar surat suara yang sobek, namun tetap disahkan oleh petugas PPK Oba Tengah.
- Surat suara sobek yang disahkan tercoblos untuk Pasangan Nomor Urut 3.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi.
- Pada saat Pleno PPK Oba Tengah, Saksi mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh PPK Oba Tengah, kemudian Saksi bersama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengikuti pleno selanjutnya dan tidak menandatangani rekapitulasi.

5. Safrin Jaelani

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba.
- Di Tps 14 terdapat tiga orang, yaitu Ftofianus Korobu, Floraf, dan Kamaludin Amir, yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi diijinkan mencoblos.
- Ketiga orang tersebut bukan penduduk Desa Kosa, dan pada saat pemilukada Kamaludin Amir menginap di rumah Tim Sukses Marasai.

- Kamaludin Amir diberi undangan atas nama Melka. Saksi mengajukan protes, kemudian KPPS menyatakan bahwa Melka adalah nama samaran dari Purwanto. Kamaludin dibiarkan mencoblos, kemudian baru Saksi mengetahui bahwa nama aslinya adalah Kamaludin Amir.
- Terkait Floraf Siking, Saksi mengajukan protes, namun ada Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa PNS yang tidak memiliki kartu pemilih dapat mencoblos dengan menunjukkan SK.
- Stefanus Korobun ikut mencoblos meskipun bukan PNS yang memiliki SK. Saksi mengajukan protes, tetapi protes Saksi ditolak oleh KPPS.
- Terdapat lima penduduk Desa Kosa yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Malangkader, Susanti Amir, Nurhati Mangale, Jumadi, dan Mansyur.
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu.
- Saksi tidak menuliskan keberatan pada formulir keberatan karena Saksi sudah keluar meninggalkan pleno sebelum pleno usai.

6. **Adelan Hamir**

- Saksi adalah Ketua Dewan Tanfidz PKB Tidore Kepulauan sekaligus Tim Sukses Pasangan Nomor 1
- Kamaludin Amir membawa surat undangan atas nama Melka, sementara pada DPT bernama lain.
- Hal tersebut dilaporkan oleh Saksi secara lisan kepada Panwascam tetapi tidak ada tindak lanjut.
- Ftofianus Korobun dan istrinya mencoblos di TPS 14 Desa Kosa dengan menunjukkan SK Guru.

7. **Hasbul Abu Bakar**

- Saksi adalah Saksi Pasangan Nomor 1 di TPS 16 Kelurahan Rampai, Kecamatan Oba.
- Kepala SDN Kosa Bahrin Mustafa mencoblos dua kali, yaitu di TPS 16 pada pukul 09:00 WIT, dan pencoblosan kedua di TPS 14 Desa Kosa pada pukul 11:15 WIT.
- Saksi melapor ke Panwascam Oba tetapi tidak ada tindak lanjut.

8. **Abner Bermula**

- Saksi adalah Pendeta/Pemimpin Jemaat di Kelurahan Guraping.

- Terdapat penambahan lima suara, yaitu dari Salmon Kose, Mise Eno, Lisabet Gabanae, Hesti N, dan Eby Gabinae, yang kelimanya tidak terdaftar dalam DPT Dusun Gosale, Desa Guraping, Kecamatan Oba Utara.
- Pada tanggal 28 Juli 2010 Saksi menerima sms yang menyatakan bahwa jika Marasai tidak menang, maka pendeta akan dipenggal-penggal.
- Pada pemungutan suara 5 Agustus 2010 Marasai menang, dan ada yang menyampaikan selamat kepada Saksi atas kerjasamanya.

9. **Rusli Rumbawa**

- Misnawati Baut selaku KPPS di Kecamatan Oba Utara sekaligus menjadi Tim Sukses Pasangan Marasai.
- Sebelum pemungutan suara 5 Agustus 2010, Saksi mendengar keterangan bahwa Kepala Desa mengajak mencoblos Marasai. Kepala Desa Sofifi melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah saat sore hari, di lebih dari 10 (sepuluh) rumah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. **M Taib M Asyik**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Murad.
- Atas undangan KPU, saksi hadir pada acara penetapan DPT Kota Tidore Kepulauan. Saksi meminta softcopy dan hardcopy DPT, tetapi dalam satu minggu kemudian belum diberi.
- Saksi memperoleh softcopy DPT dari KPU Tidore Kepulauan.
- Pada hari pemungutan suara, sekitar 16 saksi TPS di Kecamatan Oba dan 5 saksi TPS di Kecamatan Tidore menyatakan tidak mendapatkan DPT. Saksi tidak tahu rincian TPS-nya.
- Saksi mendengar perbincangan Lurah Sofifi mengatakan berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Sofifi.

11. **Jufri Jafar**

- Terdapat keterlibatan PNS dalam penggalangan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. PNS tersebut adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ihsan Saleh, Kepala Kantor KIPP-Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Muhlas Marsaoly, Kepala Dinas

Primkop UKM Arsan Husein, yang mensosialisasikan Pasangan Nomor 3 sebelum pencoblosan.

- Ihsan Saleh tinggal di Kecamatan Tidore, kemudian datang ke Kecamatan Tidore Selatan membuat pertemuan dengan Tim Marasai, yaitu Mahmud Muhammad.
- Muhlas Marsaoly juga sering datang ke Kecamatan Tidore Selatan dengan mengendarai mobil dinas ke rumah Tim Marasai untuk mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 3, dengan dihadiri sekitar 20 orang.
- Tim Sukses Marasai mengatakan bahwa jika Pasangan Nomor 3 menang, maka Arsan Husein akan menjadi Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

12. **Mohammad Naufal Adam**

- Terdapat keterlibatan Kepala Rumah Tangga Kantor Walikota Iqbal Jepono dan PNS Dinas lingkungan Hidup Andi Abdussalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada masa kampanye tanggal 12 Juli 2010 Kepala Rumah Tangga Kantor Walikota Iqbal Jepono hadir di rumah Pjs Walikota Nurjauhari dalam acara pertemuan persiapan sosialisasi.
- Pada 13 Juli 2010 pukul 09:00, dilakukan sosialisasi di rumah H Karim yang dihadiri 200 orang lebih yang dikumpulkan Andi Abdussalam dengan cara membagikan surat dan mendatangi tiap rumah agar warga segera hadir.
- Pada 4 Agustus 2010 Iqbal Jepono mengadakan pertemuan terbatas dengan para pemuda dan menjanjikan akan memberikan televisi 21” dan uang Rp.500.000,-
- Pada 4 Agustus 2010 ada pertemuan terbatas Andi Abdussalam dengan Tim Marasai dengan agenda mengarahkan agar para pemuda memilih Pasangan Nomor 3 dengan cara diberi minuman keras cap tikus dan bir.
- Pada 4 Agustus 2010 pukul 05.30 WIT, mobil staf Ahli Asrun Sani BG 1064 B, mengirimkan minuman keras cap tikus (dalam kemasan plastik) dan bir (20 dus).
- Saksi memotret dengan menggunakan kamera Panwas, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwas.

13. **Naser Umar**

- Di Kelurahan Omo, Kecamatan Tidore Utara, pada hari pencoblosan 5 Agustus 2010, Malik Djafar yang menjadi Ketua KPPS (sekaligus adalah Kepala SDN Mareku), meletakkan surat suara dan berpesan kepada pemilih "*jangan lupa mencoblos nomor 3*" sambil menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada surat suara.

14. **Parto M Jen**

- Terdapat dua PNS, yaitu Suharto Alting (guru SD Desa Koli, Kecamatan Oba) dan Muhammad Haji Fatah (pegawai Dinas Kesehatan) pada 30 Juli 2010 malam (masa kampanye) menghadiri rapat dengan pengusaha kopra Abdurrahman Hayat. Dalam rapat tersebut meminta agar masyarakat kosah memenangkan Pasangan Nomor 3, dengan imbalan berupa pelunasan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) biaya pembangunan Masjid Babul Jannah.
- Pasangan Marasai menang, tetapi tidak ada pelunasan biaya pembangunan masjid.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, semuanya bertanggal 19 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban untuk Perkara Nomor 139/PHPU.D-VII/2010 (Pemohon I)

Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) jo Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, dinyatakan bahwa uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;

3. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON tidak ditemukan adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon in casu Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dengan demikian, maka secara pasti yang diperiksa dalam perkara Permohonan di Mahkamah Konstitusi, termasuk perkara PEMOHON melawan TERMOHON ini adalah mengenai hasil penghitungan suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah pula, dilakukan oleh pemilih yang berhak, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, ditempat dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008;
5. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi selalu berpendapat sejak Putusan Mahkamah Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur sepanjang proses pemilukada menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan massif maka obyek perkara tidak semata-mata tentang perselisihan hasil penghitungan suara, namun dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;
6. Bahwa TERMOHON menyangkal adanya Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan No. 41/KPTS-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam prihal Permohonan PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka senyatanya PEMOHON tidak mampu menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak pula ditunjukkan adanya adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh PEMOHON seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Pihak PEMOHON menolak seluruh dalil PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak TERMOHON;

2. PEMOHON mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2010 TERMOHON telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan No. 41/KPTS-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010; **(bukti T-1)**

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara	Prosentase
1.	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	7.908	14,49 %
2.	H. Salahudin Adrias ST dan Abbas M. Arsyad, S.H,	10.579	19,38%
3.	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	28.598	52,41%
4.	Wahyudin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril I Marsaoli, MM	7.485	13,72%
Total		54.570	100 %

4. Bahwa benar TERMOHON telah menetapkan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan yang diikuti oleh empat pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 25/KPU-KT/030.436364/2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (bukti T-2)

Nomor Urut	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
1.	Muhammad Hasan, SE, MM	Drs. Ruslan Hafel
2.	H. Salahuddin Adrias, ST	Abbas M. Arsyad, S.H.
3.	Drs. Achmad Mahifa	Drs. Hamid Muhammad
4.	Wahyudin Abdul Hamid, SE	Ir. Syachril I Marsaoli, MM.

5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh TERMOHON tersebut telah dilakukan secara benar, jujur dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan diseluruh TPS dengan dasar: **(bukti T-3)**:
- Sertifikat hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
 - Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara.
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 telah diikuti oleh pemilih sebanyak 55. 260 pemilih, dengan rincian peroleh suara sah dan tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Kec Tidore	Kec Tidore Utara	Kec Tidore Selatan	Kec Tidore Timur	Kec Oba	Kec Oba Utara	Kec Oba Tengah	Kec Oba Selatan	Suara Sah
1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	632	771	1399	471	1441	1787	717	690	
2	Salahudin Adrias ST dan Abbas M. Arsyad, S.H,	2860	2383	1882	448	787	1247	491	481	
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	4958	5802	4502	3090	2573	4021	2409	1243	
4	Wahyudin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril Marsaoli, MM	2984	516	895	573	952	611	722	232	
	Total									54570

PEMBENTUKAN TEAM RELAWAN DAN KAMPANYE MARASAI

7. Bahwa TERMOHON menyangkal dengan keras dalil PEMOHON butir 3 Permohonan, yang menyatakan bahwa TERMOHON telah merugikan PEMOHON karena dalam pelaksanaan Pemilu tersebut baik sebelum dan pada saat dilaksanakan pemungutan suara, terindikasi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif oleh pasangan Nomor Urut 3 (Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, sesuai bukti-bukti Tertulis tidak ada pembentukan Tim Kampanye Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad (yang populer dengan nama MARASAI) yang dipimpin oleh seorang pejabat PNS bernama Abas Mahmud. Dalam pada itu tidak ada rekomendasi dari Panwas mengenai dugaan keterlibatan pejabat PNS dalam pembentukan Tim kampanye tersebut;
- 7.2. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, sesuai bukti-bukti Tertulis tidak ada rapat penggalangan dana oleh pasangan Calon Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad (yang populer dengan nama MARASAI) yang dilaksanakan di rumah Drs. Husni Husain. Dalam pada itu tidak ada rekomendasi dari Panwas mengenai dugaan penggalangan dana tersebut;
- 7.3. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, sesuai bukti-bukti Tertulis tidak ada arak-arakan pada tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON butir 3.3. Dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilukada, karena belum dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilukada oleh TERMOHON. (Bukti T-4)
- 7.4. Bahwa seandainya benar walaupun tidak, dalil PEMOHON yang menyatakan adanya intimidasi oleh oknum PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Oba Selatan pada tanggal 5 Agustus 2010, pukul 15.00 WIT kepada anggota masyarakat dengan ancaman, hal tersebut tidak ada relevansinya dan tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara, mengingat waktu untuk pencoblosan telah ditutup pada jam 13.00 WIT;
- 7.5. Bahwa tidak mungkin dilakukan rapat evaluasi Dinas Pertanian dan Kehutanan pada tanggal 14 Agustus 2010 yang menganjurkan untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa, mengingat pelaksanaan pemilukada telah diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2010. Bahkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364 /2010, telah disampaikan oleh PEMOHON sendiri pada tanggal 12 Agustus 2010 (dua hari sebelum rapat evaluasi tersebut dilaksanakan);
- 7.6. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, sesuai bukti-bukti Tertulis tidak ada pengarahan dari Kartini Elake untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa di ruang rapat Walikota Tidore. Dalam pada itu tidak

ada rekomendasi dari Panwaslu mengenai adanya dugaan pengarahannya tersebut;

- 7.7. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, sesuai bukti-bukti Tertulis tidak ada laporan intimidasi yang dialami oleh Sumyati Husen dan Nurdani Konoras sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Dalam pada itu tidak ada rekomendasi dari Panwaslu mengenai adanya dugaan intimidasi tersebut;
- 7.8. Bahwa sepengetahuan TERMOHON, mutasi yang dilakukan terhadap beberapa Kepala Sekolah dan Kepala UPTD adalah murni kewenangan Badan kepegawaian Daerah;
- 7.9. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PNS di Desa Guraping telah diarahkan disalah satu TPS untuk memenangkan Calon Drs. Achmad Mahifa. Dalam pada itu tidak ada rekomendasi dari Panwaslu mengenai adanya dugaan pengarahannya tersebut;
- 7.10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Malik Jafar adalah Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, karena TPS 2 berada di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara; (Bukti T -5)
- 7.11. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON bahwa ada Kepala Sekolah SDN Kosa yang melakukan pencoblosan dua kali, oleh karenanya dalil PEMOHON harus di tolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;
Bahwa dengan demikian tidak ada bukti yang kuat dan membuktikan bahwa Drs Achmad Mahifa telah menggunakan kekuasaan/kewenangan sehingga merugikan pasangan calon yang lain sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON;
8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 69, tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Panwaslu telah memberikan rekomendasi adanya pelanggaran oleh pasangan nomor urut 3 dalam pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
9. Bahwa tidak ada bukti yang membenarkan asumsi PEMOHON bahwa pejabat fungsional dan pejabat struktural telah melakukan pelanggaran dengan

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan. Dalam pada itu tidak ada bukti bahwa Panwaslu telah memberikan rekomendasi adanya pejabat fungsional dan struktural yang mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon tertentu;

10. Bahwa tidak ada bukti dan tidak pula terbukti adanya kecurangan yang terencana, terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, yang bertentangan dengan prinsip, "jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabel efisien dan efektif, dalam mengikuti penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan;
11. Bahwa benar menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) jo Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun Permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
12. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonan PEMOHON tidak ditemukan adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon *in casu* Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
13. Bahwa Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan telah menghasilkan penghitungan suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah pula, dilakukan oleh pemilih yang berhak, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, ditempat dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12

Tahun 2008, dan PEMOHON tidak mampu membuktikan adanya kesalahan TERMOHON.

Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang dikemukakan di atas TERMOHON mohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 Nomor :40/BA/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan No. 41/KPTS-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 adalah sah dan mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban untuk Perkara Nomor 140/PHPU.D-VIII/2010 (Pemohon II)

Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) jo Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, dinyatakan bahwa uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
3. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON tidak ditemukan adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon *in casu* Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dengan demikian, maka secara pasti yang diperiksa dalam perkara Permohonan di Mahkamah Konstitusi, termasuk perkara PEMOHON MELAWAN TERMOHON ini adalah mengenai hasil penghitungan suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah pula, dilakukan oleh pemilih yang berhak, pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, ditempat dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008;
5. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi selalu berpendapat sejak Putusan Mahkamah Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur sepanjang proses pemilukada menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur sistimastis, dan massif maka obyek perkara tidak semata-mata tentang perselisihan hasil penghitungan suara, namun dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimastis, dan massif;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka senyatanya PEMOHON tidak mampu menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak pula ditunjukkan adanya adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimastis, dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Pihak TERMOHON menolak seluruh dalil PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak TERMOHON;
2. PEMOHON mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

3. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Tidore Kepulauan tanggal 5 Agustus 2010 telah diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak professional, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2010 TERMOHON telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan No. 41/KPTS-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010; (**Bukti T-1**)

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara Sah	Prosentase
1.	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	7.908	14,49 %
2.	H. Salahudin Adrias ST dan Abbas M. Arsyad, S.H,	10.579	19,38%
3.	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	28.598	52,41%
4.	Wahyudin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril I Marsaoli, MM	7.485	13,72%
Total		54.570	100 %

5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh TERMOHON tersebut telah dilakukan secara benar, jujur dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan diseluruh TPS yang berjumlah 196 dan satu TPS khusus(RSUD Tidore) dengan dasar: (**Bukti T-2**)
- Sertifikat hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
 - Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;

- c. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara.
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 telah diikuti oleh pemilih sebanyak 55.260 orang pemilih, dengan rincian peroleh suara sah dan tidak sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan disetiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Kec Tidore	Kec Tidore Utara	Kec Tidore Selatan	Kec Tidore Timur	Kec Oba	Kec Oba Utara	Kec Oba Tengah	Kec Oba Selatan	Suara Sah
1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	632	771	1399	471	1441	1787	717	690	7908
2	Salahudin Adrias ST dan Abbas M. Arsyad, S.H,	2860	2383	1882	448	787	1247	491	481	10579
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	4958	5802	4502	3090	2573	4021	2409	1243	28598
4	Wahyudin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril I Marsaoli, MM	2984	516	895	573	952	611	722	232	7485
	Total									54570

7. Bahwa TERMOHON menyangkal dengan keras dalil PEMOHON butir II.3 Permohonan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Tidore Kepulauan tanggal 5 Agustus 2010 telah diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak professional, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga suara PEMOHON hanya 7.908 (tujuh ribu sembilan ratus delapan) dari yang seharusnya 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) atau sebagai perolehan terbesar;
8. Bahwa TERMOHON mensomeer PEMOHON untuk membuktikan dalilnya bahwa PEMOHON seharusnya memperoleh suara sebanyak 22.708 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan) atau sebagai perolehan terbesar;
9. Bahwa TERMOHON menyangkal keras dalil PEMOHON butir II.4 Permohonan, yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara

sistematis, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, sehingga telah menodai lahirnya Walikota dan Wakil Walikota pilihan rakyat;

A. Kecamatan Oba Selatan

1. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan ada pemalsuan tanda tangan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, atas nama Ali Nurdin, selaku Anggota dari KPPS di TPS 9, Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.

Bahwa faktanya dalam lampiran model C1-KWK TPS 9, Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, yang ada pada TERMOHON, Ali Nurdin sama sekali tidak menandatangani formulir C1-KWK. (Bukti T-3). Bahwa seandainya benar Ali Nurdin menandatangani formulir C1-KWK, sebagaimana bukti P-5 yang didalilkan PEMOHON, maka bukti yang ada pada PEMOHON tersebut adalah bukti yang dipalsukan.

2. Bahwa tidak benar terdapat pemindahan kotak suara TPS 3 di Desa Maidi. Bahwa andaikata benar – quod non – ada pemindahan kotak suara oleh petugas keamanan TPS 3 di Desa Maidi, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 ke rumah Posko Marasai, pemindahan tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara di TPS 3 Desa Maidi.
Bahwa sesuai dengan formulir Model C3 KWK TPS 3 Desa Maidi, tidak ada keberatan mengenai hasil penghitungan suara. (Bukti T-4)

B. Kecamatan Oba Tengah

1. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat sisa surat suara sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar tidak dirusak dengan cara di tandai silang sama sekali tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Sisa 75 (tujuh puluh lima) lembar yang didalilkan PEMOHONpun tidak sesuai jumlahnya dengan sisa surat suara yang di tetapkan oleh KPPS TPS 17 Desa Lola berdasarkan formulir C1-KWK yang ditandatangani setelah penghitungan suara selesai. Dapat diartikan sisa surat suara tersebut tidak dipergunakan sama sekali. (Bukti T-5) Oleh karenanya Dalil PEMOHON haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa saksi-saksi pasangan Calon Nomor urut 1,2 dan 4 telah mengajukan keberatan terkait dengan 4 (empat) lembar surat suara yang sobek di TPS 18 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah. Bahwa sesuai dengan Model Formulir C 3 KWK TPS 18 Desa Lola yang ada pada TERMOHON, seluruh saksi pasangan calon No urut 1,2 dan 4 yang didalilkan PEMOHON tidak pernah mengisi formulir C3-KWK tentang Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana yang telah disiapkan oleh KPPS. (Bukti T-6). oleh karenanya dalil PEMOHON harus di tolak atau setidaknya di kesampingkan.

C. Kecamatan Oba

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat pemilih bernama Ftofianus Korobu yang mencoblos di TPS 14, Desa Kosa, Kecamatan Oba padahal tidak terdaftar di DPT di TPS 14. Namun PEMOHON lupa, dengan tidak terdaftarnya Ftofianus Korobu dalam DPT TPS 14 Desa Kosa Kecamatan Oba, tidak serta merta Ftofianus Korobu sama dengan tidak mempunyai hak pilih. Terhadap dalilnya sendiripun PEMOHON sama sekali tidak mampu menjelaskan pasangan calon nomor urut berapa yang diuntungkan dengan penggunaan hak suara oleh Ftofianus Korobu dan PEMOHON tidak mampu menjelaskan seberapa besarkah pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara di TPS 14 Desa Kosa Kecamatan Oba, oleh karenanya dalil PEMOHON harus di tolak atau setidaknya di kesampingkan
2. Bahwa dalam DPT di TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba, tidak terdapat nama pemilih "Melka" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga tidak mungkin Kamaludin Amir sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon menggunakan undangan atas nama "Melka". Bahwa Seandainyaupun Kamaludin Amir menggunakan nama Irwanto Umar untuk memilih, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara di TPS 14. Toh pada kenyataannya pemenang pada TPS 14 adalah Pemohon, sehingga dapat diartikan bahwa Kamaludin Amir telah memilih Pemohon (Bukti T-7)

3. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON bahwa di TPS 16 Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba yang menyatakan bahwa Bahrin Mustafa melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda. PEMOHON mendalilkan Bahrin Mustafa melakukan pencoblosan di TPS 16 pada pukul 09.00 WIT dan pada saat itu juga diajukan keberatan oleh Hasbul Abubakar. Sedangkan masih dalam dalil yang sama, PEMOHON menyatakan Bahrin Mustafa juga memilih di TPS 14 pada pukul 11.00 WIT. Sehingga bagaimana mungkin Hasbul Abubakar telah mengajukan keberatan terhadap Bahrin Mustafa pada pukul 09.00 di TPS 16 untuk tindakan yang akan dilakukan oleh Bahrin Mustafa di TPS 14 pada pukul 11.00 WIT atau 2 (dua) jam setelah keberatan disampaikan oleh Hasbul Abubakar? (aneh tapi nyata) Bahwa sesuai dengan C 3 KWK di TPS 16 Kelurahan Payahe tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. (Bukti T-8) oleh karenanya dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan

D. Kecamatan Oba Utara

Bahwa andaikata benar *-quod non-* terdapat 5 (lima) orang yang ikut mencoblos tetapi tidak terdaftar dalam DPT di TPS 2, Dusun Gosale, Desa Guraping Kecamatan Oba Utara, PEMOHON tidak dapat menjelaskan bahwa kelima orang tersebut memilih untuk keuntungan PIHAK TERKAIT. Dalam pada itu suara kelima orang pemilih tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara di TPS 2 Dusun Gosale, Desa Guraping Kecamatan Oba Utara, mengingat selisih suara sah yang diperoleh Pemohon dibandingkan dengan suara sah Pihak Terkait sangat jauh, yaitu 27 suara untuk Pemohon berbanding 153 suara untuk Pihak Terkait (Bukti T-9) oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Tentang Netralitas Penyelenggaraan Pemilukada

A. Kecamatan Oba Utara

1. Bahwa benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Misnawati Baud adalah anggota KPPS di TPS 19 Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, namun tidak benar Misnawati Baud merangkap sebagai Tim Sukses Calon Pasangan nomor urut 3. andaikata benar *-quod non-* Misnawati Baud adalah anggota KPPS di TPS 19 Desa Akekolano Oba utara dan merangkap sebagai Tim sukses Calon pasangan nomor urut 3, kedudukan Misnawati Baud tersebut tidak

memungkinkan dia melakukan manipulasi penghitungan suara yang dapat memenangkan pasangan nomor 3. Apalagi sesuai dengan (Bukti T-10) tidak ada keberatan dari para saksi dalam formulir C 3 KWK;

2. Bahwa benar Saifuddin Gamtohe selaku lurah, kelurahan Sofifi, kecamatan Oba Utara, namun sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar Saifuddin Gamtohe bertindak sebagai tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Sebab selama berlangsung PemiluKada Panwaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi kepada TERMOHON mengenai keterlibatan Saifuddin Gamtohe tersebut.

B. Kecamatan Oba Selatan

1. Bahwa benar Rusli Daengtalo dan Hasim Simau adalah anggota KPPS di TPS 9 Desa Lifofa, namun sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar Rusli Daengtalo dan Hasim Simau bertindak sebagai tim sukses dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Sebab selama berlangsung PemiluKada Panwaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon mengenai keterlibatan Rusli Daengtalo dan Hasim Simau tersebut.

C. Kecamatan Oba Tengah

1. Bahwa Ade Taif adalah ketua KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
2. Bahwa Hasan Jafar, Tamrin Musa, Sarifa Kalbi, Isrun Talib, Siti H. Fatah , adalah anggota KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
3. Irwan H. Ajang, Muzakir S. Bangsa, Muhajir Salam, adalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
4. Suardi Wayangkere adalah Ketua KPPS di TPS 17 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi

sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.

5. Yonas Makaleo, Adrian Mararending, Sunce Batukarang, Roseti Saure, Nasun Masudara, Oktovianus Tuwim anggota KPPS di TPS 17 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
6. Fadli H. Ishak adalah Ketua PPS Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.
7. Bahwa selama Pemilukada berlangsung, TERMOHON tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas mengenai adanya keberatan terhadap keberadaan mereka-mereka yang disebut oleh PEMOHON sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor urut 3.

D. Kecamatan Oba

1. Bahwa benar Atisa Abdul Salam, Mariam Tamher, dan Nurjah Siad adalah anggota KPPS di TPS 14 Desa Kosa Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar yang bersangkutan anggota Tim Sukses calon pasangan nomor 3.
2. Bahwa tidak benar Muhammad H. Fatah selaku Mantri Desa di dusun Hijrah Kecamatan Oba, dan Multar Alting selaku Guru SDN Koli, di Kecamatan Oba, yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil. Tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, tidak benar menjadi anggota Tim Sukses calon pasangan nomor urut 3.

E. Kecamatan Tidore Selatan

1. Bahwa benar Muhlas Marsaoly SP, Ir. Ikhsan M Saleh, Drs. Ahmad H Arsyad, Ir. Ansar Husen, H. Amir,SE, Kader Din,SE, Guntur Sadik,SE, Jafar A. Rahim adalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon tidak benar menjadi anggota Tim Sukses Calon Pasangan Nomor urut 3.

F. Kecamatan Tidore

1. Bahwa benar Iqbal Japono dan Andi Abdul Salam adalah Pegawai Negeri Sipil (Staf dikantor Walikota Tidore Kepulauan) tetapi sepanjang bukti tertulis yang diketahui Termohon, mereka tidak benar menjadi anggota Tim Sukses Calon Pasangan Nomor urut 3.

G. Kecamatan Tidore Utara

1. Bahwa benar Karim Salim adalah pengawas UPTD di kota Tidore Kepulauan, Iswan Salim adalah Staf di kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan, Ansar M Da'aly adalah camat Kota Tidore Kepulauan, Amran A Makokotu adalah guru di SMA 1 Tidore, Malik Jafar adalah Kepala Sekolah di SDN Mareku, Umar Ismail adalah Syahbandar di Halmahera Barat, yang kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil tetapi tidak benar menjadi anggota Tim Sukses Calon Pasangan Nomor urut 3.

Tentang Kisruh Daftar Pemilih

1. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Pemohon yang memasukkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bagian dari kompetensi Mahkamah Konstitusi yang oleh Pemohon dimasukkan sebagai bagian dari Permohonannya pada halaman 12.
2. Bahwa tidak benar alasan PEMOHON tidak terdaftarnya sebagian penduduk Kota Tidore Kepulauan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana yang sengaja dilakukan oleh TERMOHON untuk merugikan PEMOHON dengan cara tidak mendaftarkan penduduk yang berpotensi memilih PEMOHON. Meskipun PEMOHON mengungkapkannya dengan cara yang tidak benar, sebagaimana diuraikan pada permohonan PEMOHON halaman 12 sebagai berikut:

Alasan utama tidak terdaftarnya sebagian penduduk Kota Tidore Kepulauan disebabkan adanya upaya sistematis dan terencana untuk mendaftarkan penduduk yang berpotensi memilih pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon).

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Permohonan keberatan PEMOHON telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi karena Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang telah mempengaruhi penentuan pasangan calon untuk putaran kedua Pemilukada

dan terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kenyataannya tidak didukung uraian dan data/fakta yang menunjukkan adanya selisih hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 40/BA/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 adalah sah;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan No. 41/KPTS-TK.030.436364/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 adalah sah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-5 untuk Perkara Nomor 139/PHPU.D-VIII/2010, dan Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-10 untuk Perkara Nomor 140/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

Bukti Perkara Nomor 139/PHPU.D-VIII/2010

1. Bukti T.I-1 : Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/Kpts.TK.030.436364/2010
2. Bukti T.I-2 : Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 25/Kpts.TK.030.436364/2010

3. Bukti T.I-3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
4. Bukti T.I-4 : Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 01/Kpts.TK.030.436364/2010
5. Bukti T.I-5 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bobo Nomor 01/Kpts/PPS/2010

Bukti Perkara Nomor 140/PHPU.D-VIII/2010

1. Bukti T.II-1 : Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/Kpts.TK.030.436364/2010
2. Bukti T.II-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan
3. Bukti T.II-3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
4. Bukti T.II-4 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
5. Bukti T.II-5 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
6. Bukti T.II-6 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 18 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
7. Bukti T.II-7 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 14 Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
8. Bukti T.II-8 : Formulir C3-KWK di TPS 16 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
9. Bukti T.II-9 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010
10. Bukti T.II-10 : Formulir C3-KWK di TPS 19 dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 'Pihak Terkait'.

1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

2. Bahwa pada tanggal Agustus 2010 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tidore Kepulauan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal Agustus 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kota Tidore Kepulauan dengan perolehan suara sebanyak 28.598 suara atau setara dengan 52,41% total perolehan suara pasangan calon;
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 PEMOHON I telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan TERMOHON Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, sebagai OBYEK Permohonan dalam Register Perkara No. 139/PHPU.D-VIII/2010;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 PEMOHON II telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan TERMOHON Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, sebagai OBYEK Permohonan dalam Register Perkara No. 140/PHPU.D-VIII/2010.
5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tidore Kepulauan tanggal Agustus 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal Agustus 2010.

6. Bahwa selanjutnya PEMOHON PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 43/KPTS/KPU-TK.030.436362/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-2015, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh para Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan aquo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor : 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan mengingat Pemohon "Pihak Terkait" secara jelas dan nyata yang paling dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon "Pihak Terkait", maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait", cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas.
9. Bahwa dengan demikian maka Pemohon "Pihak Terkait" telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 139 /PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 1391/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Tanggapan Pihak Terkait

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan tanggapan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu kesatuan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan bukan menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

1. Bahwa PARA PEMOHON tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan TERMOHON berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK tanggal Agustus 2010; dan;
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada satu dalilpun yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut TERMOHON dengan Hasil Perhitungan menurut PARA PEMOHON.
3. Bahwa oleh karenanya, Permohonan aquo tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Tanggapan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TANGGAPAN terhadap Dalil-dalil PEMOHON II

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON I dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Tentang dalil adanya Rapat Pembentukan Tim Kampanye Drs. Achmad Mahifa (yang populer dengan MARASAI) di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore tepatnya di rumah Jafar Mulia dimana rapat tersebut dipimpin oleh seorang pejabat PNS yang bernama Abas Mahmud (Kabag Organisasi SETDA Kota Tikep), adalah tidak benar.
 - 3.2. Tentang dalil adanya Rapat Penggalangan Dana Untuk Persiapan Deklarasi Pasangan Calon Drs. Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad yang dilaksanakan di rumah Drs. Husni Husain yang berstatus PNS (Pejabat Inspektorat Kota Tikep) tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2010, pukul 21.00 WITA yang dihadiri sejumlah PNS, adalah tidak benar.
 - 3.3. Tentang dalil adanya Mengikuti sertakan sebagian besar PNS dalam penyambutan kedatangan Drs. Achmad Mahifa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2010, saat membawa rekomendasi Partai Golkar untuk diarak-arakan/ konvoi dengan menggunakan fasilitas Negara berupa mobil dinas Humas Pemkot Kota Tikep, yang diarak mulai dari Kelurahan Rum sampai dengan kediaman Drs. Achmad Mahifa, adalah tidak benar.
 - 3.4. Tentang dalil adanya Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Oba Selatan pada tanggal 5 Agustus 2010 pukul 15.00 WITA terhadap masyarakat dengan ancaman “kalau tidak memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa maka bantuan perahu ketinting yang telah diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali”, hal tersebut adalah tidak benar.

- 3.5. Tentang dalil : Dengan sengaja untuk melakukan rapat evaluasi Dinas Pertanian Dan Kehutanan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2010, pukul 10.30 bertempat di aula Dispenhut Kota Tikep yang dipimpin oleh Kartini Elake (Sekretaris Disperhut Kota Tikep), yang pada saat itu pimpinan rapat menganjurkan agar peserta rapat yang terdiri dari seluruh PNS memilih pasangan Calon Drs. Achmad Mahifa, adalah tidak benar.
- 3.6. Tentang dalil adanya Sdr Kartini Elake mengarahkan pada peserta rapat untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa pada saat rapat koordinasi kepala SKPD bertempat di ruang rapat walikota Tidore; adalah tidak benar.
- 3.7. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Drs. Achmad Mahifa terhadap staf bagian humas Setda Kota Tikep yang bernama Sumyati Husen dan Nurdani Konoras bertempat di kediaman Walikota.
- 3.8. Pergantian beberapa kepala sekolah dan kepala UPTD yang dilakukan oleh Drs. Achmad Mahifa sebagai Walikota Tidore telah tidak sesuai dengan mekanisme analisa jabatan, melainkan karena menuduh/mencurigai orang tersebut tidak berpihak kepada Drs. Achmad Mahifa.
- 3.9. PNS di desa Guraping dikumpulkan dan diarahkan di saloah satu TPS untuk memenangkan pasangan calon Drs. Achmad Mahifa.
- 3.10. Ketua KPPS TPS 2 kelurahan Ome atas nama Malik Jafar mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Drs. Achmad Mahifa dengan nomor urut 3 dengan cara membuka lembaran surat suara pada saat bersamaan Stensa Adam melakukan protes kepada Ketua KPPS.
- 3.11. Pencoblosan dua kali dilakukan oleh kepala Sekolah SDN Kosa.

TANGGAPAN terhadap Dalil-dalil PEMOHON II

4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON II dalam Pokok Perkara dan menanggapi sebagai berikut :
 - II.1 Bahwa KPU Kota Tidore Kepulauan (termohon) telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2010 (*vide* bukti P-1)

Bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lampiran Model DB-1 KWK KPU) adalah 54.570, dengan rincian perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon :

No.	Nama Pasangan	Perolehan suara	Prosentase
1.	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs Ruslan Hafel	7.908	14,49 %
2.	Hi. Salahuddin Adrias, ST dan Abbas M. Arsyad, SH	10.579	19,39 %
3.	Drs. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	28.598	52,41 %
4.	Wahyudin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril I. MArsaoli, MM	7.485	13,72 %
Total		54.570	100 %

- II. 2 Bahwa akibat KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN Telah melaksanakan Pemilukada WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA di wilayah KOTA TIDORE KEPULAUAN secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak member kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, sehingga suara Pemohon hanya 7.908 dengan prosentase 14,49 % dari yang seharusnya 22.708 atau sebagai perolehan suara terbesar.
- II. 3 Bahwa pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif terhadap pelaksanaan Pemilukada KOTA TIDORE KEPULAUAN telah menodai harapan lahirnya WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN sebagai pilihan rakyat sejati (*the people's genuine choices*), yang secara fundamental dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di KOTA TIDORE KEPULAUAN Provinsi Maluku Utara secara khusus dan secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- II. 4 Bahwa dengan KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2010 (*vide* bukti P-1), dimana Keputusan KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN *a quo* merupakan

obyek sengketa Pemilukada untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan KPU *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Ternate, maka Pemohon memiliki hak dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap SK KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN *a quo* ke Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam TANGGAPAN ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PARA PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PARA PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT.
- Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima Tanggapan PIHAK TERKAIT seluruhnya.
- Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11 sebagai berikut:

1. PT - 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tertanggal 9 Agustus 2010 (Model DB-KWK.KPU);
2. PT - 2 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan, Model DB1-KWK.KPU
3. PT - 3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
4. PT - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 43/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Periode 2010-1015 tertanggal 11 Agustus 2010;
5. PT - 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 11 Agustus 2010;
6. PT - 6 : Surat Keputusan Nomor 028/Marasai/VII/2010 mengenai Perubahan SK Nomor 027/ Marasai/2010 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pelaksana Kampanye Akbar (Rapat Umum) Pasangan Calon MAHIFA-HAMID di Kecamatan Oba Utara dan Oba Utara.
7. PT - 7 : Keputusan Nomor KEP-002/Marasai/VII/2010 tentang Pembentukan dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilukada Kota Tidore Kepulauan MAHIFA-HAMID 2010-2015.

8. PT - 8 : Lembaran Disposisi mengenai rapat untuk semua SKPD untuk memenuhi permintaan BPK, tertanggal 21 Juni 2010.
9. PT - 9 : Surat Nomor 032/533/01/2010 mengenai permintaan data asset, yang ditujukan kepada semua anggota SKPD
10. PT - 10 : Surat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 07/S/PT.TIKEP/06/2010 mengenai Permintaan Koordinasi Data Aset Yang Ada di Kota Tidore Kepulauan
11. PT - 11 : Daftar Hadir Rapat aset seluruh SKPD Kota Tidore Kepulauan.

[2.11] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Abas Mahmud**

- Saksi adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- Saksi menyangkal tuduhan Pemohon.
- Saksi menghadiri rapat 27 Maret 2010 di rumah (alm.) Djafar Mulia dengan agenda silaturahmi tokoh masyarakat untuk membicarakan kemungkinan jika ada tokoh masyarakat Gamtufkange yang maju dalam pemilukada, agar tokoh-tokoh tersebut menjadi panutan yang baik agar pemilukada berjalan aman dan damai.

2. **Husni Husain Hasan**

- Saksi menyangkal tuduhan Pemohon.
- Pada 22 Juni 2010 tidak pernah ada rapat di rumah saksi.
- Diselenggarakan rapat pada 24 Mei 2010 yang dihadiri sekitar 30 PNS di lingkup Kelurahan Guraping untuk membicarakan masalah sosial kemasyarakatan.
- Dalam rapat tersebut terkumpul dana sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial kemasyarakatan Guraping, antara lain untuk majelis taklim dan kegiatan pemuda; tidak ada dana untuk Tim Marasai.

3. M Husein

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Marasai.
- Saksi tidak pernah menjemput rekomendasi Partai Golkar, melainkan mendampingi Walikota ke Jakarta menerima rekomendasi.
- Pada 21 Februari 2010, saat Walikota kembali dari Jakarta setelah menerima rekomendasi Golkar untuk pencalonan sebagai peserta pemilukada, masyarakat Tidore yang tahu keperluan Walikota, berkumpul menyambut dan mengiringi dalam bentuk arak-arakan hingga tiba di kediaman Walikota.
- Jalan menuju kediaman Walikota hanya ada satu dan melewati 16 kecamatan.
- Tidak ada nama-nama PNS dan anggota KPPS yang terdapat dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Kartini Elake

- Menolak tuduhan Pemohon, Saksi tidak pernah menghadiri Rapat Dispenhut pada 14 Agustus 2010.
- Saksi bukan Sekretaris Dinas Pertaian dan Kehutanan.
- Saksi adalah Asisten Bidang Administrasi Setda Kota Tidore Kepulauan.
- Saksi tidak mengetahui adanya rapat di Dispenhut tersebut.
- Saksi tidak pernah mengarahkan hadirin dalam rapat agar memilih Marasai.
- Pada 22 Juni 2010 digelar rapat koordinasi di ruang rapat walikota atas permintaan BPK untuk melengkapi data aset Pemkot. Seharusnya yang bertugas adalah Wakil Walikota yang membidangi Pengawasan, tetapi karena yang bersangkutan tidak hadir berbulan-bulan, maka Saksi sebagai Plt Setda mewakili rapat dengan BPK.

5. Agussalim Elake

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Kehutanan dan Pertanian.
- Tidak ada rapat yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2010.
- Pada 14 Agustus 2010, pemungutan suara sudah terlaksana.
- Pada 3 Agustus 2010 ada rapat evaluasi pelaksanaan proyek dan disiplin pegawai.

6. Iqbal Japono

- Saksi adalah Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Kantor Walikota.
- Saksi sering hadir di rumah Walikota.
- Tidak ada intimidasi Walikota terhadap Nurdani Konoras.
- Tidak ada pertemuan di rumah Saksi pada tanggal 4 Agustus 2010, melainkan tamu sejumlah 3 atau 4 orang.
- Acara di rumah Nurjauhari, adalah atas undangan Nurjauhari, bukan undangan dari Saksi. Selain Saksi, tokoh-tokoh masyarakat Tomagoba juga diundang oleh Nurjauhari.

7. Abubakar Husein

- Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- Mutasi guru dan Kepala UPTD adalah sesuai prosedur, sejumlah 25 orang, atas usul dinas masing-masing.
- Dari 25 orang tersebut, ada mutasi berupa promosi menjadi kepala sekolah, pensiun, atau mutasi ke samping.

8. Iksan M Saleh

- Saksi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Saksi membantah ada intimidasi terhadap masyarakat Oba Selatan yang jika tidak memilih Marasai, akan dilakukan penarikan perahu ketinting (perahu di bawah 1 gross ton).
- Sesuai program, baru ada dua ketinting yang dioperasikan di Oba Selatan, yaitu satu perahu pada 2007 dan satu perahu pada 2008.
- Saksi Jufri adalah penduduk Kelurahan Tomalou. Saksi juga orang Tomalou yang tinggal di Kecamatan Tomagoba, sekitar 7 km dari Kelurahan Tomalou.
- Saksi pernah berkunjung ke orang tuanya di Tomalou selama 4 hari, sebelum pelaksanaan Pemilukada.
- Saksi tidak pernah melakukan pengarahan-pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

9. Malik Djafar (Ketua KPPS Ome ?)

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Ome.
- Saksi tidak bertugas di TPS 2.

- Saksi tidak mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi, sebagai Ketua KPPS, menjelaskan kepada semua hadirin mengenai juknis dan tata cara pencoblosan dengan membuka surat suara, kemudian surat suara diletakkan di atas meja.
- Penjelasan tersebut dilakukan sebelum pencoblosan.
- Di TPS 19 tidak ada saksi yang mengajukan protes apapun.

10. **Bahrin Mustafa**

- Saksi tidak pernah mencoblos dua kali, hanya sekali di TPS 14 Desa Kosa, dan kemudian jarinya ditandai dengan tinta.
- Saksi masuk ke TPS 16 Kelurahan Payahe bersama istri karena istrinya sakit.

11. **Muhlas Marsaoly**

- Saksi membantah keterangan Saksi Anas A Radjak yang menyatakan ada pertemuan antara Saksi dengan Walikota, Camat Oba, serta Muklis Tawari.
- Pada 4 Februari 2010, tujuh bulan sebelum Pemilu, Walikota menghadiri undangan masyarakat Desa Koli untuk meletakkan batu pertama di masjid Desa. Saksi juga diundang dalam acara tersebut.
- Saksi Anas meminta agar Saksi dan Walikota meninjau Gapoktan Anas. Kemudian Saksi, bersama Walikota dan Camat datang ke Gapoktan yang telah dihadiri 30 petani, dan Saksi Anas langsung membacakan pernyataan sikap dukungan kepada Walikota.
- Walikota tidak memberikan sambutan dan hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut.

[2.12] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Tidore Kepulauan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010 dan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengawasan Pencegahan

1. Pemasangan spanduk dan baliho (Politik Uang, Netralitas PNS, Pelaporan Pelanggaran), berlangsung sejak 1 Juni 2010.
2. Himbauan melalui Media Massa (Koran)

3. Surat Himbuan Kepada Penyelenggara Pemilu Kada (KPU & PPS), Pasangan Calon, Tim Sukses Pasangan Calon, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
4. Kegiatan Pembekalan & Bimbingan Teknis kepada Panwascam dan PPL
5. Dialog Publik “Pemilu Kada Kota Tidore Kepulauan Yang Berkualitas dan Bermartabat” bekerjasama dengan organisasi mahasiswa Djaman Maluku Utara
6. Pelaksanaan Pagelaran Seni dan Budaya Bertema “Pemilu Damai & Tanpa Politik Uang” bekerjasama dengan Sanggar Seni Sonyine Salaka
7. Penyebaran Buletin Der’ Awas (Media Informasi dan Pengawasan Pemilu Kada) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan
8. Iklan di 2 TV Lokal di Tidore (Pandawa TV dan Pixel) mengenai ajakan partisipasi mensukseskan Pemilu Kada tanpa politik uang
9. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Pers, Pemda, Bagian Intel Kepolisian dan KODIM, Elemen Gakkumdu, Tim Kampanye dan stake holder pengawasan (LSM & Organisasi Pemuda dan Kemahasiswaan)

B. Penerimaan Laporan

Bahwa pelaksanaan Pemilu Kada Kota Tidore Kepulauan yang diawali dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan memperoleh laporan masyarakat maupun menerima penyampaian temuan dari Panwascam dan PPL. Diantaranya adalah :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih | : 3 Temuan/ Laporan |
| 2. Tahapan Pencalonan | : 0 Temuan/ Laporan |
| 3. Tahapan Kampanye | : 9 Temuan/ Laporan |
| 4. Tahapan Pungut & Hitung Suara | : 5 Temuan/ Laporan |

C. Proses Penanganan Laporan

Bahwa berdasarkan 17 Temuan/ Laporan diatas dapat dibedakan kedalam bentuk Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik yang dapat diuraikan sebagaimana tabel terlampir (Up Date Per 20 Agustus 2010)

Tabel C. 1. Pemberitahuan Tentang Status Laporan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan, maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO.	NAMA PELAPOR* DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Ketua PPS Kusunopa (Terlapor)	001/Lap/PanwasluKada/TK/V/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan
2.	Sutami Kamis (Pelapor)*, Ketua PPS Hager (Terlapor)	002/Lap/PanwasluKada/TK/V/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan
3.	Djafar Yusuf (Pelapor)*, PPDP TPS 3 Kel. Bobo (Terlapor)	003/Lap/PanwasluKada/TK/VI/2010	Ditindaklanjuti	Sentra Gakkumdu (Kasus ini terhambat prosesnya, karena Panwaslu kesulitan mendatangkan saksi (5 Pelajar SMA yang belum capai 17 tahun).
4.	Panwascam Oba Selatan (Pelapor)*, Tim Kampanye Marasai (Terlapor)	004/Lap/PanwasluKada/TK/VII/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan
5.	Imron A. Kadir (Pelapor)*, Samsudin Saban/ Ketua PPS Maidi (Terlapor)	005/Lap/Panwaslu Kada/TK/VII/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan (Sebagai pelanggaran kode etik terkait netralitas penyelenggara)
6.	Ali Warid (Pelapor)*, Salim Hi. Muhammad/ Ketua PPS Tagalaya (Terlapor)	006/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan (Sebagai pelanggaran kode etik terkait netralitas penyelenggara)
7.	Anto Hi. Muhammad (Pelapor)*, Taswin Kamarullah/ sekretaris PPK Oba Selatan	007/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kota Tidore Kepulauan (Terkait kode etik penyelenggara) 2. Gakkumdu (Dalam proses)
8.	Asia Marsaoly (Pelapor)*, Iskandar Amin/ Lurah Soadara (Terlapor)	008/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1). Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS) 2). Sentra Gakkumdu
9.	Asia Marsaoly (Pelapor)*, M. Soleman Mahmud/ Dinas	009/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	1).Badan Kepegawaian Daerah (BKD Tikep) sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS

	Kesehatan (Terlapor)			2). Sentra Gakkumdu
10.	Asia Marsaoly (Pelapor)*, Samsudin Bajang/ Kepsek SMA Muhammadiyah 2 Tikep (Terlapor)	010/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	1).Badan Kepegawaian Daerah (BKD Tikep) sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS
11.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Abuna Hi. Abdullah/ Ketua KPPS 7 Talagamori Kec. Oba (Terlapor)	11/Lap/Panwaslu Kada/VII/2010	Ditindaklanjuti	KPU Kota Tidore Kepulauan
12.	Halil Mandar (Pelapor)*, Naser Adam/ Kepsek SMP Tomalou-Tidore Selatan (Terlapor)	12/Lap/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam proses di Gakkumdu	
13.	Safrudin Gani (Pelapor)*, Rahma A. Rahman (Terlapor)	13/Lap/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam Proses di Gakkumdu	
14.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Fahrhan M. Said (Terlapor)	14/Lap/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam proses di Gakkumdu	
15.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Kamaruddin Amir (Terlapor)	15/Lap/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam proses di Gakkumdu	
16.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Bahrhun Rumpot (Terlapor)	16/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam proses di Gakkumdu	
17.	Jainul Yusuf (Pelapor)*, Oktavianus Karubun (Terlapor)	17/Panwaslu Kada/KT/VIII/2010	Dalam proses di Gakkumdu	

Tabel C.2. Uraian Laporan per Tahapan

No.	Laporan/ Temuan	Tindak Lanjut	Alat Bukti	Keterangan
a.	TAHAPAN DATA PEMILIH			
1.	Tidak Dilakukan Publikasi DPS oleh PPS Desa Kusunopa Kecamatan Oba	Ditindaklanjuti ke KPU (Pelanggaran Administrasi)		

2.	Tidak Dilakukan Publikasi DPS oleh PPS Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan	Ditindaklanjuti ke KPU (Pelanggaran Administrasi)		
3.	Manipulasi usia pemilih pada pendataan pemilih oleh PPDP TPS 3 Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara	Ditindaklanjuti ke Gakkumdu-Polres	- Akta Kelahiran 5 anak dibawah umur - DPS	Proses terhambat, karena saksi (5 pelajar SMA) tidak bersedia memberi keterangan di Gakkumdu
b.	TAHAPAN PENCALONAN			
	Tidak Ada			
c.	TAHAPAN KAMPANYE			
1.	Kegiatan Tim Kampanye pasangan Mahifa-Hamid di Oba Selatan dengan menghadirkan Walikota Ahmad Mahifa , padahal pada hari tersebut bukan merupakan jadwal Cuti Kampanye yang bersangkutan. Meski tidak berkampanye, tetapi Ahmad Mahifa hadir bersama rombongan Tim Kampanye.	Ditindaklanjuti Ke KPU Kota Tidore Kepulauan	Surat Persetujuan Cuti Kampanye oleh Gubernur Maluku Utara	
2.	Keterlibatan Ketua PPS Maidi, Kec. Oba Selatan sebagai pemandu acara pada kegiatan silaturahmi pasangan Mahifa-Hamid	Ditindaklanjuti Ke KPU Kota Tidore Kepulauan (Pelanggaran kode etik penyelenggara		Dinonaktifkan oleh KPU
3.	Keterlibatan Ketua PPS Tagalaya, Kec. Oba Selatan (Salim Hi.Muhammad)dalam mengatur warga melakukan penjemputan terhadap Incumbent Ahmad Mahifa pada saat kampanye Mahifa-Hamid di Tagalaya, Obsel	Ditindaklanjuti Ke KPU Kota Tidore Kepulauan (Pelanggaran kode etik penyelenggara)	Dokumentasi foto	Dinonaktifkan oleh KPU
4.	Keterlibatan Sekretaris PPK Oba Selatan (Taswin Kamarullah) pada kegiatan kampanye Mahifa-Hamid. dengan memakai fasilitas pemerintah (kendaraan sepeda motor dinas)	1. Ditindaklanjuti ke KPU 2. Ditindaklanjuti ke Gakkumdu 3. Ditindaklanjuti ke BKD	Dokumentasi Foto	Berkas dalam kajian Gakkumdu
5.	Kehadiran Lurah Soadara Kec. Tidore	1.Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Daerah	Dokumentasi Foto	Berkas Dalam kajian

	(Iskandar Amin) dengan memakai kendaraan dinas pada kegiatan kampanye Mahifa-Hamid di Kelurahan Seli Kec. Tidore	(BKD) Tidore Kepulauan sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS 2. Ditindaklanjuti ke Gakkumdu		Gakkumdu
6.	Kehadiran salah seorang oknum PNS Dinas Kesehatan Tikep (M. Soleman Mahmud) pada kegiatan Kampanye Mahifa-Hamid di Kelurahan Seli, Kec. Tidore dengan menggunakan kendaraan dinas.	1. Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tidore Kepulauan sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS 2. Ditindaklanjuti ke Gakkumdu	Dokumentasi Foto	Berkas dalam kajian Gakkumdu
7.	Keterlibatan oknum Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Tikep (Samsudin Bajang) sebagai Pemandu acara pada kegiatan Kampanye Mahifa-Hamid di Goto Kec. Tidore	Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tidore Kepulauan sebagai pelanggaran kode etik netralitas PNS	Dokumentasi Video Kamera	
8.	Keterlibatan Ketua KPPS TPS 7 Talagamori Kec. Oba (Abuna Hi. Abdullah) pada kegiatan kampanye Mahifa-Hamid di Kec. Oba dengan menggunakan atribut kaos pasangan calon tersebut	Ditindaklanjuti ke KPU sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara	Dokumentasi foto	
9.	Dugaan Politik uang oleh oknum Kepsek SMP 4 Tomalou (Naser Adam) terhadap salah seorang warga di Dusun Roi-Kec. Oba Tengah dengan membagi stiker dan kartu nama pasangan Salahuddin-Abbas	Dalam proses kajian untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu Polres	a. Uang senilai Rp. 1.500.000,- b. Stiker c. Kartu Nama Pasangan Calon 'Salahuddin-Abbas	
D	HARI TENANG & TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA			
1.	Pemilih a.n. Rahma A. Rahman yang memilih 2 kali di dua TPS yang berbeda (TPS 32 dan TPS 34) di Maitara Kec. Tidore Utara	Dalam proses kajian untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu Polres	a. Undangan Pemilih b. DPT	
2.	Warga a.n. Fahrhan M. Said Tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 7 Desa Tului-Talagamori, tetapi terlibat mencoblos dengan menggunakan	Dalam proses kajian untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu Polres	a. Daftar Pemilih Tetap	

	undangan orang lain (Safrudin Saleh) di TPS 7 Desa Tului-Talagamori Kec. Oba			
3.	Warga a.n. Kamaruddin Amir Tidak terdaftar dalam DPT tetapi terlibat mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain (Irwanto Umar) di TPS 14 Desa Kosa Kec. Oba	Dalam kajian untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu Polres	a. Daftar Pemilih Tetap	
4.	Dugaan Politik uang yang dilakukan oleh Burhan Rumpot terhadap warga di Desa Kususinopa, Kec. Oba untuk memilih pasangan Muhammad Hasan-Ruslan Hafel	Penyiapan berkas untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu-Polres	a. Uang senilai Rp. 1.400.000	
5.	Warga a.n. Oktavianus Karobu Tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terlibat memilih dengan menggunakan SK PNS.	Penyiapan berkas untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu- Polres		

D. Penjelasan Khusus tentang Independensi Penyelenggara

a. Laporan Tim Kampanye dan Masyarakat

1. Pada tanggal 19 Juli 2010, Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan menerima tembusan laporan dari Tim Pasangan Nomor urut 2 'Salahuddin-Abbas mengenai 'keberatan atas pengangkatan Tim Sukses sebagai petugas PPS dan TPS' beberapa penyelenggara yang dinilai tidak independen. Diantaranya nama-nama yang disebutkan adalah :

No.	Nama	Jabatan
1.	Saleh Wahab	Ketua PPS Mareku
2.	Karim Salim	Ketua PPS Ome
3.	Husen Tomanyira	KPPS TPS 07 Kel. Mareku
4.	Abdullah Haya	KPPS TPS 16 Kel. Ome
5.	Mustafa Noho	KPPS TPS 18 Kel. Ome

2. Pada tanggal 19 Juli 2010, Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan menerima tembusan laporan dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tobalo (HPPMT), Rum-Balibunga, Kec. Tidore Utara

mengenai penyelenggara yang tidak independen (berpihak ke pasangan calon nomor urut 3 Mahifa-Hamid). Diantaranya nama-nama yang disebutkan adalah :

No.	Nama	Jabatan
1.	Salama S. Mahifa	Ketua KPPS TPS 31 Rum Balibunga
2.	Samad Salasa	Anggota KPPS TPS 31 Rum Balibunga

b. Temuan Panwaslu Kada

1. Tanggal 21 Juli 2010, Ketua PPS Tagalaya, Oba Selatan (Salim Hi. Muhammad) terlibat bersama warga melakukan penjemputan terhadap Drs. Ahmad Mahifa dan Tim Kampanye pasangan Nomor urut 3 Mahifa-Hamid di Tagalaya, Oba Selatan. Pada saat kampanye, ketua PPS Tagalaya duduk satu deretan kursi bersama tim kampanye Mahifa-Hamid
2. Tanggal 21 Juli 2010, Sekretaris PPK Oba Selatan (Taswin Kamarullah) terlihat hadir mengikuti kegiatan kampanye pasangan nomor 3 Mahifa-Hamid dengan menggunakan kendaraan dinas.
3. Tanggal 21 Juli 2010, Panwaslu Kada Kota Tikep menerima penyampaian temuan dari PPL Maldi mengenai keterlibatan Ketua PPS Maldi (Samsuddin Saban) menjadi moderator pada acara Silaturahmi pasangan nomor urut 3 Mahifa-Hamid di Maldi, Oba Selatan.
4. Tanggal 26 Juli 2010, Ketua KPPS TPS 7 Talagamori Kec. Oba (Abuna Hi. Abdullah), terlihat mengikuti kampanye pasangan Nomor urut 3 Mahifa-Hamid dengan menggunakan atribut/kaos yang bergambar pasangan calon nomor urut 3.

Berdasarkan laporan pada point a.1 dan a.2 diatas, Tim Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan dibantu oleh Panwascam pada tanggal 20 Juli 2010 melakukan investigasi serta memberikan rekomendasi atas laporan masyarakat yang disertai dengan temuan yang diperoleh kepada KPU Kota Tidore Kepulauan (Surat tertanggal 26 Juli 2010 dan Surat tertanggal 29 Juli 2010).

E. Tentang Netralitas PNS

Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya keterlibatan PNS pada tahapan kampanye Pemilu Kada Kota Tidore Kepulauan, Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan berbagai langkah, diantaranya :

I. Langkah Preventif

1. Menyampaikan Surat Tertulis Himbauan Netralitas PNS kepada pimpinan SKPD, Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan di lingkup Pemkot Tidore Kepulauan, diantaranya beberapa point pada UU 32 Tahun 2004 (Pasal 78 point h “tentang larangan penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemda”, Pasal 80 “tentang larangan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu”, yang dilampirkan dengan Surat Edaran MenPAN Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Netralitas PNS Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. (Surat Nomor: 30/Panwaslu-Kada/TK/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010).
2. Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tidore Kepulauan mengenai penjelasan tambahan tentang Netralitas PNS Pada Pemilu Kada (8 point) untuk disosialisasikan kepada aparat PNS di Kota Tidore Kepulauan (Surat tertanggal 12 Juli 2010).
3. Pemasangan Baliho bertuliskan “PNS NETRAL, PEMILU KADA PASTI LANCAR” ukuran 3 x 5 Meter di depan Kantor Walikota Tidore Kepulauan .
4. Melaksanakan dialog publik kerjasama dengan mahasiswa dJAMAN Maluku Utara bertema “Pemilu Kada Kota Tidore Kepulauan Yang Berkualitas dan Bermartabat” pada tanggal 30 Juli 2010 di Aula SMK Negeri 1 Kota Tidore.
5. Menyampaikan Buletin Der’Awat yang diterbitkan oleh Panwaslu Kada Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 19 Juli 2010 yang berisi informasi serta larangan pada pelaksanaan kampanye yang dibagikan kepada Kepala SKPD, Camat, Lurah, Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

II. Langkah Penindakan

1. Terdapat temuan dan laporan keterlibatan 6 (enam) orang oknum PNS pada kegiatan kampanye maupun tindakan politik uang diantaranya adalah :
 - a. Taswin Kamarullah (PNS Pada Kantor Camat Oba Selatan) menghadiri kegiatan kampanye pasangan Nomor Urut 3 Mahifa-Hamid di Tagalaya, Oba Selatan pada tanggal 21 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan motor dinas.
 - b. Soleman Mahmud (PNS Pada Dinas Kesehatan Kota Tikep) menghadiri kampanye pasangan Nomor Urut 3 Mahifa-Hamid di Kel. Seli Kec. Tidore pada tanggal 22 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan motor dinas.
 - c. Iskandar Amin (PNS/Kepala Kelurahan Soadara) menghadiri kegiatan kampanye pasangan Nomor Urut 3 Mahifa-Hamid di Kel. Seli Kec. Tidore Pada tanggal 22 Juli 2010 dengan menggunakan kendaraan motor dinas.
 - d. Samsudin Bajang (PNS/ Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Tikep) menjadi MC pada acara kampanye tatap muka pasangan calon nomor urut 3 Mahifa-Hamid dengan masyarakat Kalaodi di Kel. Goto Kec. Tidore
 - e. Naser Adam (PNS/ Kepala Sekolah SMP Tomalou, Tidore Selatan) terlibat membagikan uang beserta stiker dan kartu nama pasangan Nomor Urut 2 Salahuddin-Abbas terhadap salah satu warga di Desa Aketobololo Kec. Oba Tengah pada tanggal 31 Juli 2010.
2. Temuan pada point 1.a, 1.b, 1.c dan 1.d telah direkomendasikan kepada Kepala BKD untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran kode etik Netralitas PNS (Surat Nomor: 58/Panwaslu-Kada/TK/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010)
3. Laporan pada point 1.e saat ini sedang dalam proses di Gakkumdu Polres Kota Tidore Kepulauan.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 25/KPU-KT/030.436364/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P.I-1 dan Bukti P.II-4c), para Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 10 Agustus 2010; Rabu, 11 Agustus 2010, dan Kamis, 12 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 12 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 389/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 12 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk Perkara 139-140/PHPU.D-VIII/2010

- Permohonan Pemohon *obscuur libel*;

Eksepsi Pihak Terkait untuk Perkara 139-140/PHPU.D-VIII/2010

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel*;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.11.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya sebagai berikut;

1. Bahwa sengketa PemiluKada dapat dikategorikan dalam pelanggaran pidana, administrasi, dan hasil perolehan suara yang masing-masing ditangani oleh

instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 42/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilu. Jika kewenangan Mahkamah ditafsirkan hanya menghitung dalam arti teknis-matematis, maka Mahkamah bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang mengawal konstitusi dan menegakkan demokrasi, tetapi diposisikan sebagai Mahkamah kalkulasi sehingga melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;
3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilu;

Berdasarkan penilaian hukum di atas maka eksepsi Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan (*absolute competention*) Mahkamah harus dikesampingkan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon I adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, dan Pemohon II adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;
2. Pemungutan suara pada Pemilu Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan pada 5 Agustus 2010;
3. Bahwa pada 9 Agustus 2010 Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010;

[3.13.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Walikota *incumbent*);
2. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu;
3. Intimidasi dan mutasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan Walikota *incumbent* (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3); dan
4. Ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan di rumah (alm.) Djafar Mulia di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, dilakukan rapat pembentukan Tim Relawan Achmad Mahifa (Marasai) dengan dipimpin Abas Mahmud (Kabag Organisasi Setda Kota Tikep). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Darling Jumati dan Aswad M Taher yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada rapat di rumah (alm.) Djafar Mulia yang dipimpin Abas Mahmud. Rapat tersebut antara lain membicarakan persiapan pembentukan Tim Relawan Mahifa (Marasai);

Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dugaan keterlibatan pejabat PNS dalam kegiatan dimaksud;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan untuk membuktikannya mengajukan Saksi Abas Mahmud yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi hadir dalam rapat 27 Maret 2010 di rumah (alm.) Djafar Mulia yang membicarakan upaya menciptakan suasana kondusif dalam Pemilukada di Gamtufkange;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang diselenggarakan rapat pada tanggal 27 Maret 2010 di rumah (alm.) Djafar Mulia yang dihadiri oleh Abas Mahmud (Kabag Organisasi Setda Kota Tikep) dengan salah satu agenda membicarakan persiapan pembentukan Tim Relawan Mahifa. Meskipun rapat tersebut terbukti ada, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa rapat tersebut menghasilkan dukungan konkret berupa perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.14.2] Bahwa Pemohon I mendalilkan pada Senin, 22 Juni 2010, pukul 21:00 WIT di rumah Husni Husain (Kepala Inspektorat Pemkot Tikep) dilaksanakan rapat yang dihadiri sejumlah PNS untuk menggalang dana dalam rangka persiapan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Saksi Roslan W Yunus dan Nur M Taib yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 dilaksanakan rapat di rumah Husni Husain dengan dihadiri sekitar 40 PNS membicarakan persiapan deklarasi Tim Pendukung Marasai dan penggalangan dana;

Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dugaan penggalangan dana tersebut;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan untuk membuktikan dalilnya, mengajukan Saksi Husni Husain Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 22 Juni 2010 tidak ada rapat di rumah Saksi. Rapat diselenggarakan pada 24 Mei 2010 dihadiri 30 PNS di wilayah Kelurahan Guraping untuk membicarakan masalah sosial dan kemasyarakatan serta mengumpulkan dana Rp.10.000.000,- untuk disumbangkan kepada majelis taklim dan kegiatan pemuda;

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan baik oleh Pemohon I maupun oleh Pihak Terkait, rapat di rumah Husni Husain dilaksanakan pada 24 Mei 2010, bukan 22 Juni 2010 sebagaimana didalilkan Pemohon I. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.14.3] Bahwa Pemohon I mendalilkan pada Minggu, 21 Februari 2010, terdapat PNS yang ikut menyambut kedatangan Achmad Mahifa saat membawa Rekomendasi Partai Golkar, dan dilakukan arak-arakan/konvoi menggunakan mobil dinas Humas Pemkot Tikep, dimulai dari Kelurahan Rum sampai kediaman Achmad Mahifa. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Saksi Faizal Badaruddin, Rustam NS Fomanyora, dan Ahmad Rabo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada 21 Februari 2010 diselenggarakan penyambutan rekomendasi dari Partai Golkar untuk pencalonan Marasai dengan acara arak-arakan/konvoi sejak Kelurahan Rum hingga kediaman Walikota. Menurut keterangan Saksi, penyambutan tersebut melibatkan Kartini Elake, Camat Tidore Utara, dan Kepala Bagian Humas Rusdi Hasan, dan penggunaan mobil dinas Humas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Termohon menyatakan bahwa pada 21 Februari 2010 tidak ada arak-arakan dimaksud. Selain itu pada 21 Februari 2010 tahapan pelaksanaan Pemilukada belum dimulai oleh Termohon. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T.I-4 berupa Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-TK-030.436364/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi M Husein yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada 21 Februari 2010, sepulang Walikota dari Jakarta menerima rekomendasi Partai Golkar, tanpa diminta, masyarakat menyambut dan mengiringi hingga tiba di kediaman Walikota;

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, menurut Mahkamah, terbukti adanya acara penyambutan dan konvoi mengarak rekomendasi Partai Golkar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dimulai di pelabuhan Rum hingga kediaman Walikota Tidore Kepulauan. Meskipun demikian, adanya penyambutan dan pengarahan Partai Golkar dengan menggunakan fasilitas dinas, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon I memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Pemohon I seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti;

[3.14.4] Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara, masing-masing di Desa Mare Gam, Kecamatan Tidore Selatan, untuk memperkenalkan calon wakil walikota; kemudian juga dalam kunjungan kerja di Kecamatan Tidore Utara, Oba Tengah, dan Oba Utara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-16 sampai dengan Bukti P.I-19 berupa rekaman video, Bukti P.I-24, Bukti P.I-26 sampai Bukti P.I-30, dan dua orang saksi, yaitu Nurdani Konoras dan Sumiyati Husen yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walikota Tidore Kepulauan (*calon incumbent*) melakukan kunjungan dinas peresmian masjid di Desa Maregam, dan kunjungan dinas ke Gereja Maranata di Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, dengan mengajak Calon Wakil Walikota. Di Desa Maregam, Walikota memperkenalkan calon Wakil Walikota dan menjanjikan bantuan mesin penerangan lampu dengan syarat masyarakat Desa Maregam memilih Marasai, sedangkan di Gereja Maranata, calon Wakil Walikota menjanjikan jika Marasai menang, salah satu pendeta akan diberangkatkan ke Betlehem;

Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan telah menggunakan fasilitas negara;

Berdasarkan keterangan Saksi Nurdani Konoras dan Sumiyati Husen serta bukti-bukti berupa rekaman video mengenai kunjungan kerja/perjalanan dinas Walikota *incumbent* serta dokumen terkait, menurut Mahkamah, terbukti bahwa beberapa kunjungan kerja yang dilakukan Walikota (*calon incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 3) Tidore Kepulauan telah disertai oleh calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I. Penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan sosialisasi pasangan calon kepala daerah merupakan hal yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, tanpa mengurangi arti

pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai Pemohon I tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya pengaruh secara signifikan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap peringkat perolehan suara masing-masing peserta Pemilu Kota Tidore Selatan Tahun 2010;

[3.14.5] Bahwa Pemohon I mendalilkan dilaksanakan rapat evaluasi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispenhut) pada Rabu, 14 Agustus 2010, pukul 10.30 WIT, bertempat di aula Dispenhut Kota Tikep yang dipimpin Kartini Elake (Sekretaris Dispenhut). Pimpinan rapat menganjurkan agar peserta rapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-14 dan Saksi Supriyanti Jailani dan Muhammad Iksan Albanjar yang menerangkan bahwa pada 3 Agustus 2010 diadakan rapat staf di Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin Agus Salim Elake dengan salah satu agenda mengarahkan peserta rapat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; Termohon menyatakan dalam rapat tanggal 14 Agustus 2010 tidak mungkin ada anjuran memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pemungutan suara telah dilaksanakan pada 5 Agustus 2010;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Kartini Elake yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bukan Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan serta tidak pernah menghadiri rapat Dinas Pertanian dan Kehutanan pada 14 Agustus 2010. Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Agussalim Elake (Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan) yang menerangkan tidak ada rapat pada 14 Agustus 2010, melainkan pada 3 Agustus 2010 dengan agenda evaluasi pelaksanaan proyek dan tentang disiplin pegawai. Kalaupun ada rapat pada tanggal 14 Agustus 2010 tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap pemilu kota yang telah dilaksanakan pada 5 Agustus 2010;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, rapat di Dinas Pertanian dan Kehutanan dilaksanakan bukan pada 14 Agustus 2010, melainkan dilaksanakan pada 3 Agustus 2010 dengan dipimpin oleh Agussalim Elake, bukan oleh Kartini Elake. Selain itu, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Pemohon I tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pengarahan peserta rapat agar

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian, dalil Pemohon I dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.6] Bahwa Pemohon I mendalilkan dalam rapat koordinasi Kepala SKPD yang bertempat di ruang rapat Walikota Tidore, Kartini Elake (Plt Sekretaris Kota Tikep) mengarahkan peserta rapat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*);

Termohon menyatakan tidak mengetahui pengarahannya tersebut karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait rapat pengarahannya sebagaimana didalilkan Pemohon I;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Kartini Elake yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi menghadiri rapat tanggal 22 Juni 2010 di ruang rapat Walikota dengan agenda bersama BPK melengkapi data aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon I mengenai adanya Rapat Koordinasi Kepala SKPD dan Camat se-Kota Tidore Kepulauan tidak diuraikan dan dibuktikan dengan jelas. Selain itu, berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai pengarahannya yang dilakukan oleh Kartini Elake dalam rapat tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.14.7] Bahwa Pemohon I mendalilkan Kepala Sekolah dan para guru TK, SD, SMP, dan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Oba Utara dimintai sumbangan dana sebesar masing-masing Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dikumpulkan oleh Arsyad Wahid, S.Pd. (Kepala SD Negeri Oba). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Abdullah Adam yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Sabtu, 10 Juli 2010, diadakan Rapat Persiapan Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Tidore Kepulauan, dengan moderator Darwin Arrahman, yaitu Kepala SMPN 5 Kota Tidore Kepulauan, dengan salah satu kegiatan menggalang dana untuk membuat baliho bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Saksi, setiap kepala sekolah menyumbang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang yang diserahkan kepada Arsyad Wahid;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I karena tidak ada rekomendasi Panwaslu mengenai dugaan adanya pejabat fungsional dan struktural yang mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon tertentu;

Berdasarkan keterangan Saksi Arsyad Wahid, Mahkamah menilai, memang terbukti terjadi penggalangan dana sebagaimana didalilkan Pemohon I, namun, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak dapat menunjukkan signifikansi keterlibatan PNS dan/atau penggalangan dana tersebut dengan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula penggalangan dana pembuatan baliho yang bertujuan mendukung salah satu pasangan calon peserta pemilu tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama dilakukan dengan sukarela, apalagi jika tidak dapat dibuktikan bahwa perintah penggalangan dana tersebut bermuara pada Walikota *incumbent*;

[3.14.8] Bahwa terhadap keterlibatan pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah dibuktikan oleh Pemohon I maupun Pemohon II, Mahkamah menilai keterlibatan pejabat struktural Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan Panwaslu dan Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan untuk menindaklanjutinya. Selain itu, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa keterlibatan para pejabat struktural dan PNS sebagaimana didalilkannya, bermuara pada perintah yang didasarkan pada penggunaan wewenang Walikota *incumbent*. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, keterlibatan para pejabat struktural tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, sehingga demi kepastian hukum, dalil para Pemohon mengenai keterlibatan pejabat struktural dalam penggalangan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikesampingkan;

[3.14.9] Bahwa Pemohon I mendalilkan terjadi intimidasi oleh PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Oba Selatan pada 5 Agustus 2010, pukul 15.00 WIT terhadap masyarakat dengan ancaman "*kalau tidak memilih pasangan Drs. Acmad Mahifa, maka bantuan perahu Ketinting yang telah diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali*";

Termohon menyatakan seandainya pun dalil Pemohon benar, dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan perolehan suara, karena pemungutan suara telah berakhir pukul 13:00 WIT;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Iksan M Saleh (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) yang menerangkan bahwa tidak ada ancaman penarikan perahu ketinting; dan bahwa sejak 2007 hingga saat ini baru ada dua perahu ketinting yang beroperasi di Oba Selatan;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Selain itu, seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, ancaman yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2010 pukul 15:00 WIB tidak dapat mengubah hasil Pemilu yang telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.14.10] Bahwa Pemohon I mendalilkan terjadi intimidasi oleh Achmad Mahifa (Walikota Tidore) terhadap staf Humas Setda Tikep yang bernama Sumiyati Husen dan Nurdani Konoras di kediaman walikota. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-31 dan Bukti P.I-32 berupa rekaman telepon, serta Saksi Nurdani Konoras dan Sumiyati Husen yang menerangkan bahwa Saksi Nurdani Konoras diancam oleh Walikota karena suami Saksi tidak mendukung Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Selain itu Saksi juga menerangkan bahwa calon Wakil Walikota Hamid Muhammad (Pasangan Calon Nomor Urut 3) meminta agar Saksi tidak memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi karena orang-orang Mahkamah Konstitusi adalah teman Walikota *incumbent*; serta ajudan Walikota juga mengancam akan membakar rumah dan membunuh orang tua Saksi dan Saksi sendiri jika Marasai kalah;

Termohon menyatakan tidak mengetahui adanya intimidasi Achmad Mahifa terhadap Sumiyati Husen dan Nurdani Konoras karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait dugaan intimidasi sebagaimana didalilkan Pemohon I;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Iqbal Japono (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Kantor Walikota) yang pada pokoknya menerangkan Walikota tidak mengintimidasi Nurdani Konoras;

Berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon I, Mahkamah menilai telah terjadi intimidasi terhadap Nurdani Konoras. Intimidasi yang dilakukan oleh

Walikota (*incumbent*) merupakan pelanggaran terhadap asas “bebas” dalam pemilihan umum. Adapun terhadap bantahan Saksi Iqbal Japono yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah menilai bantahan Saksi tidak relevan karena Saksi Iqbal Japono tidak dapat membuktikan bahwa setiap saat bersama Walikota dan karenanya mengetahui semua tindakan Walikota (*incumbent*). Menurut Mahkamah, terhadap tindakan intimidasi tersebut, Pemohon I atau setidaknya Saksi Nurdani Konoras seharusnya melaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian atau setidaknya kepada Panwaslu jika intimidasi tersebut terkait langsung dengan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan;

[3.14.11] Bahwa Pemohon I mendalilkan terjadi penggantian beberapa Kepala Sekolah dan Kepala UPTD yang dilakukan oleh Walikota Tidore Kepulauan karena menuduh/mencurigai orang-orang tersebut tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Walikota *incumbent*). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-5 dan Saksi Rugaya Yasin yang pada pokoknya menerangkan mengalami mutasi dari sebelumnya Kepala SDN 2 Mareku menjadi guru bantu di SDN Ome. Sebelum dimutasi, Saksi bertemu Sekda Tidore Kepulauan yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada laporan suami Saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa mutasi terhadap beberapa Kepala Sekolah dan Kepala UPTD adalah kewenangan Badan Kepegawaian Daerah;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Abubakar Husein (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) yang menyatakan bahwa mutasi 25 orang guru dan Kepala UPTD telah sesuai dengan prosedur. Mutasi tersebut terdiri dari promosi menjadi kepala sekolah, pensiun, dan mutasi ke samping;

Berdasarkan keterangan para saksi dan Bukti P.I-5 berupa Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 37.1 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, bertanggal 5 Juli 2010, Mahkamah menilai memang terdapat mutasi terhadap 25 PNS, baik guru, kepala sekolah, maupun kepala UPTD, namun pembuktian Pemohon I tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa mutasi yang dilakukan kepada Saksi Rugaya Yasin adalah terkait dengan Pemilukada Kota Tidore

Kepulauan, terutama terkait dengan pencalonan Bupati *incumbent*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tersebut tidak terbukti;

[3.14.12] Bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa PNS di Desa Guraping, pada pemungutan suara, dikumpulkan dalam satu TPS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-22 dan Saksi Harun Hi Sabtu yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Pemilukada Kota Tidore Kepulauan 2010 semua PNS di Guraping dikumpulkan agar memilih di TPS 5 Kecamatan Oba Utara. Di TPS tersebut pemenangnya adalah Mahifa dengan perolehan suara 208 suara dari sejumlah 338 pemilih;

Termohon membantah bahwa PNS di Desa Guraping diarahkan dalam satu TPS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bantahan Termohon didasarkan pada tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu mengenai hal yang didalilkan Pemohon I tersebut. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Harun Hi Sabtu dan memeriksa Bukti P.I-22 berupa DPT TPS 5 Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Mahkamah menilai keterangan Saksi tidak cukup meyakinkan Mahkamah apalagi dalam Bukti P.I-22 yang diajukan tidak dapat diketahui siapa saja dari para Pemilih tersebut yang berstatus PNS dan siapa yang bukan PNS. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.14.13] Bahwa Pemohon II mendalilkan Saifuddin Gamtohe (Lurah di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara) menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Saksi Rusli Rumbawa yang pada pokoknya menerangkan sebelum pemungutan suara, Lurah Sofifi melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, di sekitar 10 rumah, untuk mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Pemohon II yang bernama M Taib M Asyik menerangkan bahwa mendengar perbincangan Lurah Sofifi yang mengatakan berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Sofifi;

Termohon membantah dalil Pemohon II dengan dasar bahwa Panwaslu tidak pernah memberikan rekomendasi terkait keterlibatan Saifuddin Gamtohe sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Menurut Mahkamah, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon II tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh

Lurah Sofifi yang bernama Saifuddin Gamtohe, karena Saksi Rusli Rumbawa hanya melihat Saifuddin Gamtohe mengunjungi beberapa rumah warga Sofifi tetapi tidak mendengar langsung pembicaraannya, dan Saksi M Taib M Asyik juga tidak secara langsung melihat sosialisasi yang dilakukan Saifuddin Gamtohe. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tersebut tidak terbukti;

[3.14.14] Bahwa Pemohon II mendalilkan di Kecamatan Tidore Selatan terdapat PNS yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Muhlas Marsaoly, SP (Kepala Kantor Balai Instalasi Penyuluhan Pertanian), Ir. Iksan M Saleh (Kepala Dinas Perikanan), Drs. Ahmad H Arsyad (Kepala Pasar Sarimalaha), Ir. Ansar Husen (Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi), H. Amir, S.E. (staf di Dinas Perindustrian dan Koperasi), Kader Din, S.E. (staf Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara), Guntur Sadik, S.E. (staf kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara), dan Jafar A Rahim (staf Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Saksi Jufri Jafar yang pada pokoknya menerangkan dalam penggalangan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada keterlibatan Muhlas Marsaoly, Iksan M Saleh, dan Arsan Husein;

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Termohon menyatakan bantahannya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II, dan untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Muhlas Marsaoly yang menerangkan bahwa pada 4 Februari 2010, yaitu tujuh bulan sebelum Pemilukada, Walikota menghadiri undangan masyarakat Desa Koli untuk meletakkan batu pertama Masjid Desa Koli. Atas permintaan Anas A Radjak, Walikota dan Saksi mengunjungi Gapoktan Anas A Radjak dan di sana Anas A Radjak langsung membacakan pernyataan sikap mendukung Walikota untuk mencalonkan kembali. Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Iksan M Saleh yang menerangkan bahwa Saksi memang pernah berkunjung ke Tomalou selama empat hari tetapi tidak untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan mengunjungi orang tua Saksi;

Mahkamah menilai dalil Pemohon II tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup. Pemohon II mengajukan Saksi Jufri Jafar yang menerangkan keterlibatan Ihsan Saleh, Muhlas Marsaoly, dan Arsan Husein dalam penggalangan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Saksi Jufri Jafar tidak dapat

menguraikan lebih jelas bagaimana dan kapan penggalangan dukungan tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.14.15] Bahwa Pemohon II mendalilkan di Kecamatan Tidore terdapat PNS yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Iqbal Japono (staf Kantor Walikota Tidore Kepulauan) dan Andi Abdul Salam (staf Kantor Walikota Tidore Kepulauan). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Saksi Mohammad Naufal Adam yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 13 Juli 2010 Andi Abdussalam mengumpulkan warga di rumah H Karim dalam rangka mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada 4 Agustus 2010, Andi Abdussalam memberikan kepada para pemuda bir dan minuman cap tikus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi juga menerangkan bahwa Iqbal Japono pada 4 Agustus 2010 menjanjikan memberikan televisi dan uang kepada para pemuda agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi melapor kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut;

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Termohon menyatakan bantahannya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan untuk membuktikan bantahannya, mengajukan Saksi Iqbal Japono yang menyatakan bahwa acara di rumah Nurjauhari adalah atas undangan Nurjauhari, bukan inisiatif Saksi. Turut pula diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat Tomagoba;

Berdasarkan fakta di persidangan terbukti adanya pertemuan di rumah Pjs Walikota Nurjauhari pada 12 Juli 2010 dan di rumah H Karim pada 13 Juli 2010, namun Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak dapat membuktikan korelasi pertemuan tersebut dengan pilihan para peserta pertemuan dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, seandainya pun terdapat korelasi antara pertemuan tersebut dengan pilihan peserta pertemuan, *quod non*, Pemohon II tidak dapat membuktikan signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.14.16] Bahwa Pemohon II mendalilkan di Kecamatan Tidore Utara terdapat PNS yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Karim Salim (Pengawas UPTD Kota Tidore Kepulauan), Iswan Salim (staf Kantor Walikota Kota Tidore Kepulauan), Ansar M Da'aly (Camat Kota Tidore Kepulauan), Amran A Makokotu (guru SMA 1 Tidore), Malik Jafar (Kepala SDN Mareku) dan Umar Ismail (syahbandar Halmahera Barat). Untuk menguatkan dalilnya Pemohon II mengajukan Saksi Naser Umar yang pada pokoknya

menerangkan Malik Djafar (Kepala SDN Mareku) sebagai Ketua KPPS berpesan kepada pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Termohon menyatakan bantahannya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan untuk menguatkannya mengajukan Saksi Malik Jafar yang pada pokoknya menerangkan Saksi, sebagai Ketua KPPS, menjelaskan kepada semua hadirin mengenai juknis dan tata cara pencoblosan dengan membuka surat suara, kemudian surat suara tersebut diletakkannya di atas meja.

Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon II tidak cukup untuk membuktikan dalilnya. Saksi Naser Umar hanya menerangkan mengenai Malik Jafar, sementara tidak mengetahui mengenai keterlibatan Karim Salim, Iswan Salim, Ansar M Da'aly, Amran Makokotu, dan Umar Ismail sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.17] Bahwa Pemohon I mendalilkan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Ome, yaitu Malik Jafar, mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membuka lembaran surat suara dan menunjukkan kepada para pemilih;

Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa TPS 2 berada di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, bukan Kelurahan Ome. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T.I-5;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I, dan untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Malik Jafar yang menyatakan tidak pernah mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan menjelaskan petunjuk teknis pencoblosan dengan menunjukkan surat suara dan meletakkannya di atas meja;

Bahwa karena Pemohon I tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya, maka, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.18] Bahwa Pemohon II mendalilkan Misnawati Baud sebagai anggota KPPS di TPS 19 Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, sekaligus anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan SK Nomor 027/Marasai/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010. Untuk membuktikan dalilnya,

Pemohon II mengajukan Bukti P.II-9a dan Bukti P.II-10, serta Saksi Rusli Rumbawa yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon II;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa Misnawati Baud memang anggota KPPS di TPS 19 Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, tetapi bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T.II-10 berupa formulir Model C3-KWK TPS 19 Desa Akekolano yang tidak diisi dengan keberatan saksi TPS;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi M Husein (Sekretaris Tim Pemenangan Marasai) yang menerangkan bahwa tidak ada nama PNS maupun KPPS dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Mahkamah menilai, meskipun terdapat bukti bantahan dari Termohon dan bantahan dari Saksi Pihak Terkait, namun Bukti P.II-9a dan Bukti P.II-10 berupa Surat Keputusan Pusat Pengendalian Pemenangan Mahifa-Hamid Nomor 027/Marasai/VII/2010 menunjukkan bahwa Misnawati Baud selain menjadi anggota KPPS TPS 19 Akekolano juga menjadi panitia kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Mahkamah, keterlibatan anggota KPPS dalam kepanitiaan kampanye pasangan calon peserta pemilu pada mengindikasikan ketidaknetralan anggota KPPS bersangkutan, untuk itu Panwaslu dan KPU Kota Tidore Kepulauan harus mengambil tindakan terhadap hal tersebut. Sementara, meskipun terdapat indikasi keberpihakan anggota KPPS Misnawati Baud dalam kepanitiaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan kerugian Pemohon II yang diakibatkan oleh keberpihakan anggota KPPS tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dikesampingkan;

[3.14.19] Bahwa Pemohon II mendalilkan Rusli Daengtalo dan Hasim Simau yang merupakan anggota KPPS di TPS 9 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sekaligus adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P.II-5;

Termohon membantah dalil Pemohon II dengan dasar bahwa Panwaslu tidak pernah memberikan rekomendasi terkait keterlibatan Rusli Daengtalo dan Hasim Simau sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan mengajukan Saksi M Husein (Sekretaris Tim Pemenangan Marasai) yang pada pokoknya menyatakan bahwa

dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada nama PNS maupun KPPS;

Dalam persidangan, untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-5 berupa Model C-KWK dan Lampiran TPS 9 Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan yang menunjukkan bahwa Rusli Daengtalo dan Hasim Simau adalah anggota KPPS di TPS tersebut, tetapi Pemohon II tidak mengajukan bukti bahwa Rusli Daengtalo dan Hasim Simau adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.20] Bahwa Pemohon II mendalilkan ada ketua dan anggota KPPS, serta PNS yang menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:

1. Ketua KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah yang bernama Ade Taif dan Anggota KPPS di TPS 18 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, yaitu Hasan Jafar, Tamrin Musa, Sarifa Kalbi, Isrun Talib, dan Siti H. Fatah (*vide* Bukti P.II-11);
2. PNS, yaitu Irwan H.Ajang, Muzakir S Bangsa, dan Muhajir Salam;
3. Ketua KPPS di TPS 17 Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, yaitu Suardi Wayangkere dan Anggota KPPS di TPS 17 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, yaitu Yonas Makaleo, Adrian Mararending, Sunce Batukarang, Roseti Saure, Nasun Masudara, dan Oktovianus Tuwim (*vide* Bukti P.II-6)
4. Ketua PPS di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, yaitu Fadli H. Isak.

Termohon membantah dalil Pemohon II tersebut dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon II tersebut;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi M Husein (Sekretaris Tim Pemenangan Marasai) yang menyatakan bahwa dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada nama PNS maupun KPPS;

Dalam persidangan, untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-6 dan P.II-11 berupa formulir Model C-KWK dan Lampiran TPS 17 dan TPS 18 Lola, Kecamatan Oba Tengah yang memuat nama-nama KPPS dimaksud, tetapi Pemohon II tidak mengajukan bukti bahwa nama-nama KPPS dan PNS dimaksud adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.14.21] Bahwa Pemohon II mendalilkan anggota KPPS di TPS 14 Desa Kosa Kecamatan Oba, menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Atisa Abdul Salam, Mariam Tamher, dan Nurjah Siad; serta PNS menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Muhammad H. Fatah (Mantri Desa di Dusun Hijrah) dan Alting (guru SDN Koli). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.II-12 dan Saksi Parto M Jen yang menerangkan bahwa Muhammad Hi Fatah (Pegawai Dinas Kesehatan) dan Alting (Guru SD Desa Koli) menghadiri rapat dengan Pengusaha Abdurrahman Hayat yang meminta masyarakat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan pelunasan biaya pembangunan Masjid Babul Jannah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Terhadap dalil Pemohon II, Termohon mengajukan bantahannya;

Dalam persidangan, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-12 berupa formulir Model C-KWK dan Lampiran yang menunjukkan bahwa Atisa Abdul Salam, Maram Tamher, dan Nurjah Said adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba, namun Pemohon II tidak mengajukan bukti yang menyatakan ketiga nama tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan terhadap dalil keterlibatan PNS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, seandainya dalil Pemohon II benar, Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa masyarakat Desa Kosa terpengaruh oleh kedua PNS dimaksud dan kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.22] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan adanya pencoblosan dua kali oleh Bahrin Mustafa, yaitu Kepala SDN 25 Tikep. Pemohon II mendalilkan Bahrin Mustafa mencoblos dua kali, yaitu di TPS 16 Payahe pada pukul 09:00 WIT dan di TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba, pada pukul 11:00 WIT. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kecamatan Oba. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-9 serta mengajukan Saksi Hasbul Abubakar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahrin Mustafa mencoblos dua kali di TPS 16 dan TPS 14 Desa Kosa sebagaimana didalilkan Pemohon II;

Termohon membantah dalil para Pemohon mengenai coblos dua kali oleh Bahrin Mustafa. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T.II-8 berupa

formulir Model C3-KWK TPS 16 Kelurahan Payahe yang tidak berisi catatan keberatan dari saksi TPS;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon, dan mengajukan Saksi Bahrin Mustafa yang menyatakan tidak mencoblos dua kali, melainkan hanya sekali di TPS 14 Desa Kosa. Saksi mengakui masuk TPS 16 Payahe karena menemani istrinya yang sedang sakit;

Berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan, Bukti P.II-9 khususnya formulir Model C3-KWK TPS 16 Payahe yang berisi keberatan dibantah oleh Bukti T.II-8 berupa formulir Model C3-KWK TPS 16 Payahe yang tidak berisi catatan keberatan, serta keterangan Saksi Hasbul Abubakar yang dibantah oleh Saksi Bahrin Mustafa, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah, sehingga dalil para Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.23] Bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi pencoblosan oleh lima orang, yaitu Salmon Kose, Mise Eno, Lisabet Gabanae, Hesti N, dan Eby Gabine, padahal nama mereka tidak terdaftar dalam DPT TPS 2 Dusun Gosale, Desa Guraping, Kota Kecamatan Oba Utara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.II-9b dan Saksi Abner Bermula yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelima orang tersebut di atas memang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut mencoblos;

Termohon menyatakan bahwa Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa kelima pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Suara kelima orang tersebut tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara karena di TPS 2 Dusun Gosale, Pemohon II memperoleh 27 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 153 suara. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T.II-9;

Berdasarkan Bukti P.II-9b berupa DPT TPS 2 Kelurahan Guraping, Bukti T.II-9 khususnya Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Guraping, serta keterangan Saksi Abner Bermula, Mahkamah menilai kelima orang yang disebutkan Pemohon II memang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diijinkan mencoblos. Pemohon II tidak menguraikan dan membuktikan kepada pasangan calon yang mana kelima orang tersebut memberikan dukungannya, sehingga Pemohon II tidak dapat membuktikan kerugian yang dideritanya. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, penyelenggara Pemilu harus memperbaiki

tata cara penyusunan DPT agar ke depan tidak ada lagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diijinkan mencoblos;

[3.14.24] Bahwa Pemohon II mendalilkan seharusnya memperoleh sejumlah 22.708 suara atau 41,61%, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah 13.798 suara atau 25,28%, yang selengkapnya sebagai berikut:

No. Urut	Kandidat	Suara Sah	Prosentase
1	Muhammad Hasan, SE, MM dan Drs. Ruslan Hafel	22.708	41,61%
2	Hi. Salahuddin Adrias, ST dan Abbas M. Arsyad, SH	10.579	19,39 %
3	Drs. H. Achmad Mahifa dan Drs. Hamid Muhammad	13.798	25,28 %
4	Wahyuddin Abdul Hamid, SE dan Ir. Syachril. I Marsaoli, MM	7.485	13,72%

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa penghitungan suara telah dilakukan secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan penghitungan di 196 TPS dan 1 TPS khusus. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T.II-2 berupa Formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Lampiran Model DB1-KWK, dan Model DB2-KWK Kota Tidore Kepulauan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I;

Mahkamah menilai, dalil yang diajukan Pemohon II mengenai perolehan suara versi Pemohon II adalah dalil yang kabur karena Pemohon II tidak menjelaskan secara terinci dan tidak dapat membuktikan darimana asal muasal perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II sepanjang berkaitan dengan perolehan suara tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.25] Bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi pemalsuan tanda tangan Ali Nurdin, yaitu Anggota KPPS di TPS 9 Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, pada formulir Lampiran Model C1-KWK, padahal Ali Nurdin tidak pernah menandatangani formulir tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.II-5 berupa formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 9 desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan dan Saksi Ali Nurdin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan Saksi telah dipalsukan di dokumen TPS 9 Desa Litofa;

Termohon membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Bukti T.II-3 berupa formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 9 Desa Lifofa yang tidak ada tanda tangan Ali Nurdin;

Bahwa dalam persidangan terungkap Bukti P.II-5 yang diajukan Pemohon II terdapat tanda tangan Saksi Ali Nurdin, sementara Termohon membuktikan yang sebaliknya dengan mengajukan Bukti T.II-3 yang tidak terdapat tanda tangan Ali Nurdin. Setelah menyandingkan dan menilai kedua bukti yang diajukan Pemohon II dan Termohon, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan Pemohon II tidak cukup memberikan keyakinan pada Majelis, sehingga dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.14.26] Bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi pemindahan kotak suara oleh petugas keamanan TPS 3 Desa Maidi, pada Rabu, 4 Agustus 2010, ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian dipindahkan lagi ke rumah Kepala Desa Maidi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan dua orang saksi, yaitu Rusli Rustam dan Wahyudi Muhammad, yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon II;

Termohon membantah adanya pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II. Menurut Termohon, seandainya pun ada pemindahan kotak suara, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T.II-4 berupa formulir Model C3-KWK TPS 3 Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan, yang tidak ada isian keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu;

Terhadap dalil Pemohon II mengenai pemindahan kotak suara, berdasarkan keterangan Saksi Rusli Rustam dan Wahyudi Muhammad, Mahkamah menilai telah terjadi pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan Pemohon II. Mahkamah menilai, tindakan pemindahan kotak suara tersebut berpeluang untuk disalahgunakan, tetapi pada kenyataannya fakta di persidangan menunjukkan tidak terjadi kerugian apapun pada Pemohon II terkait pemindahan kotak suara dimaksud;

[3.14.27] Bahwa Pemohon II mendalilkan di TPS 17 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, terdapat sisa surat suara sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar. Surat suara sisa tersebut tidak dirusak dengan cara ditandai silang melainkan dibawa pulang ke rumah Ketua KPPS 17 Desa Lola yang bernama Suardi Wayangkere. Saksi Pemohon di TPS, yaitu Enda Salhuteru, telah mengajukan keberatan.

Keberatan juga disampaikan oleh Azis A Muda selaku saksi di PPK Oba Tengah pada saat Rapat Pleno PPK. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P.II-6 berupa formulir Model C3-KWK TPS 17 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, yang berisi keberatan saksi TPS Enda Salhuteru. Selain itu, Pemohon II juga mengajukan Saksi Aziz A Muda yang menyatakan terdapat 75 lembar surat suara sisa yang dibawa Ketua KPPS TPS 17 pulang ke rumahnya;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa sisa surat suara menurut formulir C1-KWK bukan sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti T.II-5;

Dalam persidangan, Bukti P.II-6 berupa formulir Model C3-KWK TPS 17 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, yang berisi keberatan saksi TPS Enda Salhuteru dibantah oleh Bukti T.II-5 berupa formulir Model C3-KWK TPS 17 Desa Lola yang tidak diisi keberatan oleh saksi pasangan calon. Terlepas dari kebenaran salah satu dari dua formulir Model C3-KWK tersebut, seandainya benar terdapat 75 surat suara sisa yang dibawa pulang Ketua KPPS 17 Desa Lola, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat membuktikan lebih jauh bahwa tindakan Ketua KPPS 17 Desa Lola tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama terhadap perolehan suara Pemohon II;

[3.14.28] Bahwa Pemohon II mendalilkan di TPS 18 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, terdapat empat surat suara yang sobek, tetapi tetap disahkan. Tiga Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan kepada KPPS Oba Tengah, namun tidak ada tanggapan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-11 dan Saksi Aziz A Muda yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 18 benar terdapat empat lembar surat suara sobek yang tetap disahkan oleh petugas dan tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan Bukti T.II-6 berupa formulir Model C3-KWK yang tidak terdapat isian keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Dalam persidangan, Bukti P.II-11 terutama pada formulir Model C3-KWK TPS 18 Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, tercantum keberatan dari saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 mengenai disahkannya empat surat suara yang sobek. Tetapi pada Bukti T.II-6 berupa formulir Model C3-KWK TPS 18 Desa Lola, tidak tercantum keberatan dari saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah, seandainya dalil Pemohon II benar, pengesahan surat suara yang sobek merupakan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh Panwaslu dan KPU Kota Tidore Kepulauan. Sementara mengenai jumlah empat surat suara yang disahkan tersebut, terlepas dari keaslian masing-masing formulir C3-KWK yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon II maupun Termohon, empat surat suara tidak terbukti cukup signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.14.29] Bahwa Pemohon II mendalilkan di TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba:

- a. Ftofianus Korobu tidak terdaftar dalam DPT, namun tetap melakukan pencoblosan karena diijinkan oleh Ketua dan Anggota KPPS walaupun ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrin Jailani. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-7 berupa DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba;
- b. Floraf Siking (istri Ftofianus Korobu) tidak terdaftar dalam DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba, tetapi yang bersangkutan tetap memberikan suara atas dasar Surat Edaran KPU Kota Tidore Kepulauan, yang isinya antara lain *“Apabila PNS tidak memiliki Kartu Pemilih maka, diperlihatkan surat tugas kepada KPPS setempat”*. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-7 berupa DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba;
- c. Kamaludin Amir tidak terdaftar dalam DPT TPS 14 Desa Kosa, namun petugas KPPS TPS 14 yang bernama Hatisa Abdul Salam Mariam Tamher memberikan undangan atas nama Melka kepada Kamaludin Amir. Petugas KPPS menyatakan bahwa nama yang bersangkutan di DPT adalah Irwanto Umar dengan nomor urut 286. Padahal dalam KTP, yang bersangkutan bernama Kamaludin Amir. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-7 berupa DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba dan Bukti P.II-8 berupa KTP atas nama Kamaludin Amir;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan Saksi Safrin Jailani dan Adelan Hamir yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 14 terdapat tiga orang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diijinkan mencoblos, yaitu Floraf

Siking dengan alasan dia seorang guru (PNS), Ftofianus Korobu (bukan PNS), dan Kamaluddin Amir yang mencoblos dengan undangan atas nama Melka dan DPT atas nama Irwanto Umar. Karena keberatan tidak ditanggapi petugas TPS dan Panwascam, Saksi Safrin Jailani meninggalkan TPS sebelum rekapitulasi usai;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon II tidak dapat menjelaskan siapa yang diuntungkan dengan adanya penggunaan suara Ftofianus Korobu di TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba. Termohon juga menyatakan tidak ada nama Melka dalam DPT dan dalam undangan. Seandainya pun Kamaludin Amir menggunakan nama Irwanto Umar, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara di TPS 14 Desa Kosa yang memenangkan Pemohon II. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti T.II-7 berupa DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba;

Berdasarkan Bukti P.II-7 yang sama dengan Bukti T.II-7 berupa DPT TPS 14 Desa Kosa, Kecamatan Oba, serta keterangan para Saksi, Mahkamah menilai bahwa Ftofianus Korobu, Floraf Siking, dan Kamaludin Amir memang terbukti tidak terdaftar dalam DPT TPS 14 Desa Kosa tetapi diijinkan mencoblos. Meskipun demikian, karena Pemohon II tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut siapa yang diuntungkan oleh suara ketiga orang tersebut, maka menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dikesampingkan;

[3.14.30] Bahwa Pemohon II mendalilkan sekitar 12.466 penduduk tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak diperkenankan memberikan suara oleh KPPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Saksi Safrin Jaelani yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Desa Kosa terdapat lima penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Malangkader, Susanti Amir, Nurhati Mangale, Jumadi, dan Mansyur;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa tidak terdaftarnya sebagian penduduk Kota Tidore Kepulauan dalam DPT bukan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilakukan Termohon untuk merugikan Pemohon;

Berdasarkan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai Saksi yang diajukan Pemohon II tidak cukup membuktikan dalil Pemohon karena Saksi Safrin Jaelani hanya mengetahui adanya lima penduduk Desa Kosa yang tidak terdaftar dalam DPT sementara Pemohon II mendalilkan adanya 12.466 penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT. Tanpa mengecilkan hak tiap penduduk untuk memilih dalam

Pemilukada Kota Tidore Kepulauan, Mahkamah menilai, lima suara adalah tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, karenanya demi hukum SK KPU Nomor 41/Kpts/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DAerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010 dinyatakan berlaku sah menurut hukum, dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo